

**PRAKTIK TAUKIL WALI MENURUT PENDAPAT TOKOH
AGAMA NU DAN MUHAMMADIYAH DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

**(Studi di Desa Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten
Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof.K.H Saifudin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

MUHAMMAD KHATAMI

NIM. 1817302070

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF K.H SAIFUDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :
Nama : Muhammad Khatami
NIM : 1817302070
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“PRAKTIK TAUKIL WALI MENURUT PENDAPAT TOKOH AGAMA NU DAN MUHAMMADIYAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)”** ini, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 27 Maret 2025
Saya yang menyatakan,



Muhammad Khatami
NIM. 1817302070

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Praktik Taukil Wali Menurut Pendapat Tokoh Agama NU dan Muhammadiyah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Sirau Kecamatan Kemranjan Kabupaten Banyumas)

Yang disusun oleh **Muhammad Khatami (NIM. 1817302070)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **17 April 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Prof. Dr. H. Syufa'at, M.Ag
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Syifaun Nada, M.H.
NIP. 19930823 202321 1 021

Pembimbing/ Penguji III

H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015

Purwokerto, 23 April 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

25/4-2025

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 27 Maret 2025

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Muhammad Khatami
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Asslamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Muhammad Khatami
NIM : 1817302070
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Praktik Taukil Wali Menurut Pendapat Tokoh Agama Nu dan Muhammadiyah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Pembimbing,



H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I
NIP. 197604052005011015

PRAKTIK TAUKIL WALI MENURUT PENDAPAT TOKOH AGAMA NU DAN MUHAMMADIYAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi di Desa Sirau Kecamatan Kemranjen Banyumas)

ABSTRAK

Muhammad Khatami

NIM. 1817302070

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Taukil wali nikah ialah aspek penting dalam melakukan akad nikah dalam hukum Islam. Dalam hal ini, taukil wali merujuk pada pemberian kuasa oleh wali nikah pada orang lain untuk melakukan akad nikah dengan nama wali perempuan itu. Penelitian ini bermaksud untuk mempelajari perbedaan pandangan tentang taukil wali dalam perspektif hukum Islam, dengan fokus pada pendapat tokoh agama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Dalam penelitian ini menggunakan prosedur kualitatif dengan pendekatan komparatif dan sosiologi hukum Islam untuk membandingkan dan mengkaji pendapat tokoh agama Nu dan Muhammadiyah tentang praktik taukil wali. Sosial hukumnya ialah pada praktik taukil wali yang terjadi di Desa Sirau pada tahun 2024 terjadi sebanyak delapan kali yang mewakili kepada tokoh agama dan penghulu. Masyarakat beragumentasi yang menikahkan harus seseorang yang disegani dan dari segi keilmuan lebih tinggi sehingga hal tersebut menjadi hukum yang dipertimbangkan untuk kemaslahatan bersama. Kedua organisasi tersebut sepakat bahwa peran wali dalam pernikahan penting untuk memastikan sahnya pernikahan dalam Islam.

Pendapat tokoh agama Nu tentang taukil wali ini cenderung membolehkan praktik tersebut dengan alasan bahwa pemberian wewenang oleh wali pada seseorang untuk mengawinkan calon pengantin wanita adalah sah selama mengikuti ketentuan hukum yang ada. Sedangkan Muhammadiyah cenderung berpendapat bahwa wali pernikahan harus hadir dalam akad pernikahan, dengan mempertimbangkan pentingnya hal wali dalam menjaga keabsahan akad.

Kata Kunci : *Taukil Wali, Pendapat Tokoh Agama, Sudut Pandang hukum Islam*

MOTTO

“Berbeda-beda pendapat tetap satu tujuan”

“Tetaplah berusaha ditengah kegagalan, dan tetaplah kuat ditengah badai cobaan.
Hidup yang indah bukan dengan berleha-leha, namun diperjuangkan dengan
penuh suka cita.”



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan hidaya-Nya sehingga peneliti bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini.


Adapun skripsi yang berjudul: “Praktik Taukil Wali Menurut Pendapat Tokoh Agama Nu dan Muhammadiyah Dalam Perspektif Hukum Islam”. Disusun guna untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapat bantuan dalam wujud semangat, saran-saran, masukan, bimbingan serta motivasi, sehingga penyusunan skripsi dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Bapak Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag.;
2. Dekan Fakultas Syari’ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Bapak Dr. H. Supani, M.A.;
3. Bapak Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari’ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Bapak Dr. Marwardi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari’ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Bapak Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

6. Bapak Muh. Bachrul Ulum, M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Bapak Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Ibu Arini Rufaida, M.H.I., selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Bapak H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I., selaku dosen pembimbing saya, terimakasih atas kesabaran, keikhlasan memberikan bimbingan, dan segala arahan serta masukan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
11. Kedua Alm orang tua saya, Alm Bapak Muhlas dan Alm Ibu Maulidah terimakasih sudah merawat saya walaupun sebentar, dan terimakasih atas do'a yang dulu dipanjatkan selalu mengiringi saya.
12. Kakak tercinta, yang telah menjadi pengganti kedua orang tua saya terimakasih selalu sabar menghadapi saya, memberikan semangat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan.
13. Calon istri saya di masa depan yang senantiasa sabar menanti penulis menyelesaikan tugas akhir dengan baik.
14. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam B 2018, terimakasih sudah memberikan kenangan suka dan duka yang pernah dilalui bersama.
15. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak untuk semuanya.

Tiada yang dapat penulis berikan sebagai imbalan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya selain do'a, semoga amal baik dari semua pihak diterima dan diridhai Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini.



Purwokerto, 27 Maret
2025
Peneliti,

Muhammad Khatami
NIM.1817302070

DAFTAR ISI

COVER JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DAN DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka	12
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH DAN TAUKIL WALI	17
A. Perkawinan	17
1. Pengertian Perkawinan	17
2. Dasar Hukum Perkawinan	20

3. Rukun dan Syarat Perkawinan	24
4. Tujuan Perkawinan.....	25
B. Wali Nikah	25
1. Pengertian Wali Nikah	25
2. Kedudukan dan Dasae Hukum Wali Dalam Perkawinan.....	26
3. Syarat-Syarat Wali Nikah.....	31
4. Jenis-Jenis Wali Nikah.....	33
C. Taukil Wali Nikah.....	38
1.Pengertian Taukil Wali Nikah.....	38
2. Rukun, Syarat dan Faktor-Faktor Penyebab Taukil Wali Nikah	42
3. Lafaz Akad Nikah Dengan Taukil Wali Nikah.....	46
BAB III : METODE PENELITIAN.....	47
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Metode dan Pendekatan Penelitian	47
C. Sumber Data.....	48
D. Teknik Pengumpulan Data.....	50
E. Teknik Analisis Data.....	52
BAB IV : ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENDAPAT TOKOH AGAMA NU DAN MUHAMMADIYAH TENTANG TAUKIL WALI DI DESA SIRAU KEMRANJEN	54
A. Pendapat Tokoh Agama NU dan Muhammadiyah Tentang Taukil Wali Nikah.....	54
1. Pendapat Tokoh Agama Nahdlatul Ulama.....	55
2. Pendapat Tokoh Agama Muhammadiyah	56

B. Analisis Perspektif Hukum Islam Terhadap Pendapat Tokoh Agama NU dan
Muhammadiyah Tentang Taukil Wali 58

BAB V : PENUTUP

A. Simpulan..... 61
B. Saran..... 62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

ربكم	Ditulis	<i>Rabbikum</i>
وكل	Ditulis	<i>Wakullu</i>

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata bila dimatikan tulis *h*

مصلحة	Ditulis	<i>maṣlahah</i>
-------	---------	-----------------

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
------	---------	---------------

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

2. Bila *ta’ marbūṭah* hidup atau dengan harkat, *fathah* atau kasrah atau *ḍammah* ditulis dengan *t*.

الفلسفة الأولى	Ditulis	<i>al-falsafat al-ūlā</i>
----------------	---------	---------------------------

D. Vocal Pendek

ـَ	fathah	Ditulis	A
ـِ	Kasrah	Ditulis	I
ـُ	ḍ’ammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	قال	Ditulis	<i>Qāla</i>

2.	Fathah + ya’ mati	Ditulis	Ā
----	-------------------	---------	---

	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	Ḍ'ammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	يهود	Ditulis	<i>Yahūdi</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis sesuai dengan bunyi (*al*).

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
--------	---------	------------------

القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------


2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

من ذا الذي	Ditulis	<i>man zalla zī</i>
اجر كريم	Ditulis	<i>ajrun karīm</i>



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Foto Dokumentasi

Lampiran II : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agar dapat mempunyai keluarga bahagia dan langgeng, seorang pria dan seorang wanita harus bersatu fisik dan emosional melalui pernikahan. Sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1 dan pasal 2 UU No.1974 tentang perkawinan, proses ini harus dilaksanakan sesuai aturan hukum Indonesia dan ajaran agama. Setelah menikah, suami dan istri mempunyai tanggung jawabnya sendiri-sendiri, Di mana sang suami berperan sebagai pencari nafkah dan sang istri berperan sebagai pengurus rumah tangga.¹

Perkawinan dapat terjadi setelah memenuhi persyaratan dan rukun yang sudah menjadi ketetapan. Rukun pernikahan menurut para ulama fiqih adalah: Ucapan ijab qabul, calon pengantin pria dan wanita, wali nikah, dua orang saksi, dan dilanjutkan dengan acara resepsi.

Selain itu, terdapat ketentuan-ketentuan lain untuk perkawinan, termasuk bahwa wali dan calon laki-laki sudah mumayyiz adalah seorang yang dapat memisahkan antara yang baik dan keburukan. Proses ijab qabul haruslah dilaksanakan disatu majelis atau tempat yang sama tanpa ada perkataan atau tindakan yang dapat memisahkan keduanya penting juga bahwa pernyataan ijab dan qabul harus beriringan, tidak bertolak belakang, dan harus disaksikan oleh wali, saksi, serta kedua calon.²

¹ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 10.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 61.

Sesuai dengan syarat rukun pernikahan, maka calon mempelai pria dewasa dan perempuan dewasa, wali, dan saksi semuanya harus ada atau hadir. Syarat bagi mempelai pria adalah harus mempunyai identitas yang jelas, bertindak atas dasar sukarela, dan tidak memiliki hubungan mahram dengan calon istrinya.

Dan untuk pengantin perempuan, syaratnya kemauan sendiri, identitas yang jelas tidak dalam keadaan iddah, dan tidak sedang menjalankan ihram. Bagi para saksi, syaratnya ialah laki-laki yang telah cukup umur, berakal sehat, dapat melihat dan mendengar, tidak dalam terkekang, tidak dalam keadaan ihram dan memahami bahasa yang dipakai dalam ijab qabul.³

Wali nikah secara keseluruhan adalah orang yang karena situasinya, mempunyai posisi untuk berperan demi kepentingan orang lain. Tugas wali di perkawinan ialah untuk mewakili dan menjaga kepentingan mempelai perempuan, saat itu pada kontrak pernikahan atau akad nikah. Untuk pihak pria dilaksanakan oleh pengantin pria sendiri, dan dari sisi wanita yang dilaksanakan oleh wali pihak perempuan.

Dalam kebanyakan perkawinan, satu orang ditunjuk sebagai wali harta warisan hakim, sementara yang lain ditunjuk sebagai wali keturunan. Menurut para ahli hukum Islam seperti Ahmad bin Hanbal dan Imam Syafi'i, seorang perempuan dilarang menikahi perempuan lain atau dirinya sendiri. Perkawinan tidak dapat terjadi atau dianggap sah hanya berdasarkan perkataan atau perbuatan perempuan tersebut karena kehadiran wali sangat

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 64-77.

penting dan akad nikah yang tidak dilakukan oleh wali tidak sah. Wali dianggap rukun dalam perkawinan merujuk pemahaman dan persetujuan para ulama.⁴

Mengacu pada jumbuh ulama, perlunya wali dalam sebuah akad nikah tergantung terhadap ketetapan dalil yang ada di al-Qur'an maupun hadis, firman-Nya Allah SWT.

Dalil dari Al-Quran adalah Surat al-Baqarah (2) al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ

Dan janganlah kamu mengawinkan anak-anak perempuan dengan laki-laki musyrik. Sesungguhnya hamba sahaya mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun ia menarik hatimu.

Dalam Ayat tersebut disarankan bahwa di perkawinan diharuskan adanya wali yang memiliki wewenang untuk mempersandingkan seorang seorang dan bukan seorang perempuan yang mempersandingkan dirinya secara mandiri.⁵

Dari hadits yang disampaikan oleh Ahmad dan lima perawi hadis, hadis Nabi yang berasal dari Abu Buraidah bin Abi Musa yang bunyinya:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِي

“Tidak boleh nikah tanpa wali.” (HR.Ahmad dan Empat).

Dari hadis ini dijelaskan wali merupakan komponen penting dan prasyarat utama di perkawinan, perkawinan dipandang tidak sah apabila

⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 69-74.

⁵ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 104.

wali tidak ada. Hadis dari Abu Hurairah yang menarik perkataan Rasulullah:

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا فَإِنَّ الرَّائِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا⁶

“Perempuan tidak boleh mengawinkan perempuan dan perempuan juga tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri”.

Para wali nasab dikumpulkan dalam beberapa kelompok sesuai dengan urutan kekerabatan sehubungan dengan wanita. Kelompok-kelompok tersebut meliputi: kelompok pertama, terdiri dari golongan keluarga pria yang diurutkan secara vertikal, mencakup ayah, kakek, bapak kakek, dan selanjutnya berurutan ke atas.

Berikutnya kelompok para sanak kerabat yang merupakan saudara kandung atau ayah beserta sanak saudara dari anak-anaknya, seperti sanak saudara, sanak saudara yang lebih muda, saudara tiri, sanak saudara dan anak-anaknya (keponakan) yang laki-laki. kelompok ketiga, yaitu keluarga paman yang dimaksud ialah, saudara kandung ayah, kerabat ayah, dan kerabat anak-anaknya (sepupu). Kelompok keempat terdiri dari saudara kandung kakek, saudara tiri ayah kakek, serta keturunan dari anak laki-laki kakek tersebut.⁷

Hakim wali dapat menggantikan wali garis keturunan dalam kasus tertentu. Wali garis keturunan anak perempuan adalah wali utama yang

⁶ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 73.

⁷ Masna Yunita dan Intan Sahera, “Wakalah Wali Nikah (Studi Kantor Urusan Agama Ranah Pesisir)” Universitas Islam Imam Bonjol Padang: *Journal Al-Ahkam*, 97 1, 2022, hlm. 98.

dapat mengatur pernikahannya. Jika wali garis keturunan tidak mau atau tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya, hakim wali dapat turun tangan dan mengambil alih peran tersebut.

Jika terjadi perselisihan di antara para wali, atau apabila wali nasab tidak, enggan hadir dalam acara, atau jika wali tersebut tidak ditemukan tempat tinggalnya, maka wewenang untuk mengalihkan wewenang itu diberikan kepada wali hakim. Terkait dengan ini, sabda Nabi Muhammad SAW :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ : وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ تَكَحَّتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا , فَإِذَا اسْتَجْرُوا فَاسْلُطَانُ
وَأَيُّ مَنْ لَأَوْلِيٍّ لَهُ.⁸

Dari Aisyah berkata: “Rasulullah shallallahu’alaihi wassalam bersabda: Pernikahan seorang wanita dianggap batal demi hukum jika dia menikah tanpa persetujuan walinya. Karena dia telah melegalkan alat kelaminnya, maka pria berhak memberikan mahar kepada istrinya jika dia telah mencampurnya. Wanita yang tidak memiliki wali dipercayakan kepada sultan, penguasa, jika mereka berselisih pendapat.” (HR. Imam Empat).

Mengenai masalah perwalian dalam perkawinan, al-Qur'an dan Hadits Rasulullah Muhammad SAW tidak menyampaikan petunjuk secara rinci peran wali dalam setiap situasi; sebaliknya, pendapat para sahabatlah yang menentukan. Permintaan sistematis dari wali perkawinan pada hakikatnya setara dengan permintaan yang disengaja dalam hal warisan. Apabila wali nasab tidak mencukupi syarat dan tidak ada, dengan demikian

⁸ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm. 20.

kewenangan perwalian yang diperoleh dari saudara perempuan dapat dilimpahkan kepada wali hakim yang dipilih.

Sebenarnya salah satu syarat perkawinan yang sah adalah penggunaan wali harus teratur dan sesuai dengan pengelompokannya. Jika wali nikah memiliki urutan lebih jauh, maka pernikahan itu tidak sah, selama wali masih ada yang lebih dekat urutannya.⁹

Wakalah diperbolehkan menurut hukum perkawinan Islam. Pembagian wewenang dan perwakilan dalam perkawinan dan semua akad dikenal sebagai wakalah. Seseorang dapat mewakili secara lisan dalam akad pernikahan tanpa perlu saksi. Namun, dokumen tersebut harus tetap dicetak dan dapat diakses orang lain untuk mencegah kemungkinan timbulnya hal yang tidak diinginkan di masa mendatang.

Wali calon pengantin perempuan yang menugaskan orang lain untuk mengawinkan anak gadisnya dibawah perwaliannya disebut taukil wali. Istilah ini mengandung makna pelimpahan kuasa wali nikah pada pihak lain yang mencukupi persyaratan mewakili anak wanitanya ada di bawah perwaliannya dalam akad nikah.

Untuk menikahkan calon pengantin perempuan, perwakilan dalam akad nikah hanya memerlukan persetujuan wali nikah (muwakkil). Kewajiban perwakilan wali nikah juga dianggap telah terpenuhi setelah akad nikah dilakukan.¹⁰

⁹ Firman Arifandi, *Serial Hadits Nikah 5 Wali Nikah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 18.

¹⁰ Anita Anjarwati, "Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Mewakikan Perwalian Nikah Melalui Tokoh Agama (Studi Kasus di Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)" (Skripsi, IAIN Metro, 2020), hlm. 34.

Membahas persoalan wali nikah pada umumnya dipandang mudah karena semua wali berpendapat bahwa anak gadisnya harus menikah. Namun, yang terjadi pada realita kehidupan saat ini masih banyak permasalahan terkait dengan perwalian, salah satunya adalah penunjukan wali yang diberikan kepada orang lain, khususnya di desa Sirau kecamatan Kemranjen, Kepada pejabat KUA dan tokoh-tokoh agama padahal wali nasabnya masih ada.

Dalam suatu pernikahan, ayah merupakan pihak yang berhak atas perwaliannya. Namun, di Desa Sirau cukup banyak ayah kandung yang memberikan perwaliannya kepada orang lain. Hal tersebut bisa terjadi karena ada campur tangan dari sudut pandang tokoh-tokoh agama, baik di kalangan Nu maupun Muhammadiyah.

Berdasarkan alasan diatas penulis mewancarai Tokoh agama NU dan Muhammadiyah ada yang berpendapat, bahwa taukil wali boleh dilakukan, tetapi ada sedikit perbedaan pendapat yaitu dari tokoh Muhammadiyah berpendapat memperbolehkan selama memenuhi syarat dan lebih mengutamakan wali nasab, dari pendapat ini sejalan dengan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang berpendapat bahwa wali nikah yang sah adalah wali nasabnya langsung yang menikahkan. Sementara pendapat tokoh Nahdlatul Ulama berpendapat memperbolehkan selama tidak ada unsur paksaan dan pemberian kuasa harus jelas serta sesuai dengan

ketentuan hukum Islam. Dari pendapat tersebut tokoh Nahdaltul Ulama lebih *fleksibel* atau menerima dan memberikan kemudahan.¹¹

Penulis memilih untuk mendalami masalah ini di Desa Sirau Kecamatan Kemranjen Banyumas, karena selama ini memperhatikan masyarakat yang melakukan praktik taukil wali pada pernikahan anaknya dan membicarakan fenomena tersebut dengan Kepala KUA Kecamatan Kemranjen dan mengkonfirmasi bahwa kasus taukil wali memang sering terjadi.

Atas dasar alasan tersebut dan latar belakang, peneliti perlu mengkaji lebih jauh dan mengetahui bagaimana pendapat tokoh agama Nu dan Muhammadiyah serta pandangan hukum islam tentang pendapat tokoh agama di Desa tersebut dalam kerangka skripsi yang berjudul **“PRAKTIK TAUKIL WALI MENURUT PENDAPAT TOKOH AGAMA NU DAN MUHAMMADIYAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)”**.

A. Definisi Operasional

Peneliti memberikan definisi operasional berikut untuk istilah yang dipakai dalam penyelidikan untuk meyakinkan pengertian yang jelas dan mencegah kesalahpahaman.:

1. Praktik

¹¹ Wawancara dengan Bapak Rohibun Ali dan Bapak Mohamad Bakir desa Sirau pada tanggal 7 November 2023 Pukul 10.00 dan 11.00 WIB.

Praktik mempunyai arti yaitu pelaksanaan atau aktivitas hipotesis yang sebenarnya. Penerapan teori taukil wali nikah yang sebenarnya dalam konteks tertentu adalah praktik yang akan dibahas dalam judul ini.

2. Taukil wali

Taukil wali adalah ketika seorang mukalaf menyatakan persetujuannya kepada mukalaf lain untuk memberikan dan menerima sesuatu yang diwakilkan. Dengan kata lain, taukil wali adalah pengalihan kewenangan dari wali nikah pada pengganti yang mencukupi persyaratan untuk berperan sebagai wali pengantin wanita di dalam akad pernikahan.¹²

3. Pendapat

Pendapat didalam Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), pendapat didefinisikan sebagai ide ataupun gagasan yang mengungkapkan preferensi atau kecendrungan tertentu terhadap ideologi dan perspektif subjektif. Pendapat adalah tanggapan terstruktur terhadap suatu rangsangan yang disusun berdasarkan interpretasi individu.¹³

4. Tokoh Agama NU dan Muhammadiyah

Pengertian tokoh agama sendiri adalah seseorang yang terkemuka atau kenamaan dibidang keagamaan.¹⁴ Tokoh- tokoh agama Nu dan Muhammadiyah akan menjadi contoh yang baik dalam perkumpulan Islam Nu dan Muhammadiyah keberhasilannya dalam berbagai bidang, termasuk sains, kejujuran dan bidang lainnya, telah memberinya tempat dan

¹² Muhammad Ustman al-Kahsyf, *Fiqh Wanita Empat Madzhab* (Bandung: Khazanah Intelektual, 2017), hlm. 296.

¹³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "KBBI Daring," Kementerian pendidikan dan kebudayaan Indonesia, 2016.

¹⁴ Zainal Efendi Hasibuan, dkk. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kualitatif, Kuantitatif, Kepustakaan, dan PTK*, ed. oleh Zainal Efendi Hasibuan (AE Publishing, 2024), hlm. 302.

pengaruh yang signifikan dimasyarakat. Sementara itu, dua organisasi muslim besar di Indonesia ialah NU dan Muhammadiyah.

Nahdlatul Ulama merupakan organisasi muslim besar yang di dirikan Januari tanggal 31 tahun 1926 oleh K.H. Hasyim Asy'ari. Organisasi ini menerima gagasan keagamaan dari para ulama tradisional, banyak mengambil pendidikan Islam tradisional yang lebih memajukan faktor-faktor normatif, kebiasaan belajar-mengajar, dan moral dalam belajar.¹⁵

Muhammadiyah sendiri adalah kelompok modernis berbasis agama yang menciptakan berbagai konsep revitalisasi. Tujuan Muhammadiyah adalah untuk membersihkan islam dari dampak kepercayaan dan ideologi daerah yang bertentangan dengan prinsip agama islam. Organisasi ini dirikan November tanggal 18 tahun 1912 oleh KH. Ahmad Dahlan.

5. Perspektif Hukum Islam

Perspektif ialah suatu pemahaman dalam meninjau hal yang sedang dipertimbangkan, atau semacam pendekatan untuk mensurvei atau menguraikan suatu keanehan yang terjadi. Sumber primer hukum islam ialah wahyu yang diturunkan Allah, yang tercantum di Al-qur'an, sunnah dan ijtihad juga menjadi akar hukum Islam lainnya. Oleh karena itu, perspektif hukum islam yang sah mempunyai nilai dari pendekatan hukum Islam.

¹⁵ Saripuddin Dauly dan Rasyid Anwar Dalimunthe, "Modernisasi Pendidikan Islam Di Indonesia (Komparasi Pengalaman Organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama)," *Fitrah: Journal of Islamic Education*. Vol. 2, no. 2, 2021, hlm. 131.

B. Rumusan Masalah

Penulis akan merumuskan beberapa permasalahan berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas:

1. Bagaimana Pendapat Tokoh Agama NU dan Muhammadiyah Terhadap Praktik Taukil Wali di Desa Sirau Kemranjen Banyumas?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Pendapat Tokoh Agama NU dan Muhammadiyah Terkait Taukil Wali di Desa Sirau Kecamatan Kemranjen Banyumas?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk Memahami bagaimana pendapat Tokoh Agama NU dan Muhammadiyah Terhadap Taukil Wali di Desa Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.
 - b. Untuk mempelajari dan memahami bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pendapat Tokoh Agama NU dan Muhammadiyah terkait Taukil Wali yang dilaksanakan di Desa Sirau Kec. Kemranjen Banyumas
2. Manfaat Penelitian
 - a. secara teoritis, penulis berharap bisa menambah pemahaman dalam memperluas pengetahuan terkait pernikahan khususnya perwalian, dan dari studi ini diharapkan juga bisa memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang hukum keluarga, serta untuk materi diskusi bagi para pembaca yang berminat atas topik permasalahan ini.

- b. Manfaat Praktis, peneliti berharap hasil studi bisa bermanfaat untuk mahasiswa UIN Prof. KH. Saifudin Zuhri Purwokerto serta memberikan sumbangan ilmiah bagi masyarakat. Pemanfaatan lainnya adalah bahwa penelitian ini mungkin menawarkan saran yang mendalam bagi para pihak yang akan melaksanakan pernikahan dan perwalian pernikahan, serta membantu menghindari kesalah pahaman tentang peran dan status wali nikah jika terjadi pernikahan.

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian, sangat penting adanya tinjauan pustaka karena membantu menjelaskan, memvalidasi, dan menyoroti kekuatan dan kelemahan teori yang digunakan penulis untuk mengatasi masalah terkait. Setelah penulis meninjau sejumlah karya tulis, penelitian berikut ditemukan hampir identik dengan topik yang diteliti:

Skripsi pertama oleh Mohamad Fatah Ali Mahendra yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Taukil Wali Nasab Kepada Wali Hakim Dalam Akad Nikah Di Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun”* Skripsi ini membahas beberapa alasan mengapa perwalian dialihkan bermula wali nasab pada wali hakim. Letak perbedaannya yakni skripsi yang dilakukan Saudara Fatah Ali sangat berfokus pada alasan mengapa wali nasab mengalihkan kewalian perkawinan pada wali hakim.¹⁶

¹⁶ Mohammad Fatah Alif Alendra, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Taukil Wali Nasab Kepada Wali Hakim Dalam Akad Nikah Di Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023).

Sementara itu, dalam penelitian penulis yang akan dibahas yaitu bagaimana pendapat tokoh agama antara NU dan Muhammadiyah mengenai praktik taukil wali. Selain itu, ada pula yang membedakan titik yaitu objek penelitiannya, jika objek penelitiannya saudara Burhan bertempat di Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun, sementara peneliti teliti objek penelitiannya yang bertempat di Desa Sirau, Kec. Kemranjen Kabupaten Banyumas.


Skripsi kedua oleh Muhammad Aenul Lizam berjudul *“Implementasi Taukil Wali Nikah Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019”* (Studi Kasus di KUA Se-Kabupaten Tegal). Menjelaskan peraturan menteri agama yang dimana menurutnya keharusan membuat kertas keterangan taukil wali bagi wali nasab yang tidak bisa menghadiri pernikahan berlangsung sering kali memberikan kesan proses pernikahan bertambah rumit.¹⁷ Sementara itu, dalam penelitian penulis ini berfokus pada pendapat tokoh agama antara NU dan Muhammadiyah pada praktik taukil wali serta pandangan hukum islam tetapi tidak dengan hukum positifnya. Hukum positif hanya dicantumkan dalam karya ini sebagai landasan teori, hukum positifnya bukan menjadi pokok bahasan utama.

Skripsi ketiga oleh Arif Hidayat *“Perbedaan Tawkil Wali Nikah Pada Suku Banjar Dan Jawa”* (Studi Kasus Di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala). penyelidikan ini membahas kesenjangan tawkil

¹⁷ Muhammad Aenul Lizam, *“Implementasi Taukil Wali Nikah Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019”* (Studi Kasus di KUA Se-Kabupaten Tegal” (Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2021).

wali pada Suku Banjar dan Jawa dan penyebab-penyebab yang membedakan.¹⁸

Sementara itu, penelitian yang dibahas oleh penulis ini yaitu pendapat tokoh agama antara Nu dan Muhammadiyah tentang praktik taukil wali, dimana petugas KUA dan tokoh agama diberi wewenang untuk menikahkan anak perempuan dari wali nasab, serta bagaimana hukum islam memandangnya. Adapun perbedaannya ialah dalam skripsi Arif Hidayat meneliti perbedaan tawkil wali di Suku Banjar dan Jawa, dalam penelitian ini peneliti mewancarai para tokoh agama antara Nu dan Muhammadiyah sebagai narasumbernya.



¹⁸ Arif Hidayat, “Perbedaan Tawkil Wali Nikah Pada Suku Banjar Dan Jawa” (Studi Kasus Di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala)” (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023).

E. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian, sistematika pembahasan adalah kerangka kerja untuk menyusun dan mengatur diskusi. Memahami alasan penempatan dan hubungan antara berbagai komponen penelitian merupakan tujuan dari pendekatan ini. Sistematika berikut diterapkan di penelitian ini:

BAB I Membahas Pendahuluan yang mencakupi sejumlah tahap yaitu: latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, prosedur penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II Menguraikan kerangka teori yang terkait dengan judul skripsi yaitu terkait wali nikah, taukil wali dan dasar hukum, serta rukun dan persyaratannya.

BAB III peneliti akan menjelaskan prosedur penelitian yang dipakai di penelitian ini untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Sejumlah penelitian merupakan bagian dari proses penelitian, dan observasi, wawancara, dan dokumentasi merupakan tiga alat utama yang digunakan untuk mengumpulkan data. Selanjutnya, analisis data akan dijelaskan oleh penulis.

BAB IV ini adalah inti dari penelitian sebab menjabarkan deskripsi data yang telah didapatkan dari tempat dan analisis data dari penelitian, dengan memakai alat analisis yang dijelaskan pada Bab II. penjelasan itu ditujukan sebagai upaya untuk mendapatkan solusi atas peristiwa atau persoalan yang berada di rumusan masalah.

BAB V Penutup, setelah menguraikan semua gagasan dan teori penelitian, kita sampai pada bagian kesimpulan penelitian yang berisi sinopsis seluruh isi skripsi ini, kemudian diharapkan usulan-usulan sebagai usulan berkenaan dengan temuan dalam penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN UMUM PERKAWINAN, WALI NIKAH DAN TAUKIL WALI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dalam literatur fiqh berbahasa Arab, perkawinan atau pernikahan dikenal dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Kedua kata Hal ini sering ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi dan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Arab. Dalam Al-Qur'an, istilah na-ka-ha digunakan untuk menggambarkan pernikahan. Misalnya, istilah ini terdapat dalam ayat 3 surat an-Nisa.:¹⁹

وَأَنْ خِفْتُمْ أََلَتُمْسُوْا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَشْرَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أََلْتَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Jika Anda khawatir berlaku tidak adil kepada anak yatim, pertimbangkan untuk menikahi banyak wanita. Jika Anda masih merasa tidak nyaman untuk berlaku adil, pertimbangkan untuk menikahi satu orang saja.

Terdapat banyak kata *za-wa-ja* dalam Al-Qur'an yang mempunyai makna menikah, misalnya di surat al-Ahzab ayat 37:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ
أَدْعِيَائِهِمْ...

Maka kami nikahkanlah kamu dengan bekas istrinya setelah Zaid tidak lagi berkeinginan untuk bercerai, agar kaum mukmin tidak

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 35.

merasa keberatan jika kamu menikah dengan bekas istri anak angkat mereka.

Berdasarkan makna kata nikah mempunyai makna yaitu bergabung (ضم), hubungan badan (وطء) dan juga bermakna akad (عقد) dari kemungkinan kedua makna tersebut ada pada Al-Qur'an. Istilah pernikahan muncul dalam ayat 230 surat al-Baqarah..²⁰

فَإِنْ طَلَّقَهُ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), Oleh karena itu sampai dia menikah lagi, dia tidak dianggap halal.²¹

Memuat makna hubungan badan dan bukan sekedar akad nikah dengan pria kedua wanita tersebut belumizinkan untuk dikawini oleh bekas suaminya, kecuali pasangan yang kedua sudah menikmati enaknya hubungan badan bersama wanita itu.

Kedua arti nikah tersebut diatas, para ulama memiliki perbedaan pandangan dalam menelaah kedua makna nikah dari segi makna *hakiki* maupun makna *majazi*, sebagai berikut:

Mazhab pertama dalam Syafi'iyah, sebagaimana dikemukakan oleh Abu Thayib, Mutawali, dan Qadi Husain, adalah bahwa kata pernikahan paling sering digunakan untuk menggambarkan komitmen antara seorang suami dan istri, namun dapat juga digunakan secara

²⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 36.

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan terjemah bahasa indonesia* (Kudus: Menara Kudus, 2006), hlm. 36.

majazi untuk menggambarkan hubungan seksual. Ini ialah pandangan *sahih* dalam mazhab Syafi'iyah.²²

Sebaliknya, penganut Mazhab Hanafiyah percaya bahwa lembaga perkawinan pada dasarnya adalah metafora untuk hubungan seksual. Namun majazi, istilah nikah dapat berarti kontrak pernikahan di tempat-tempat tertentu.

Istilah Indonesia untuk pernikahan adalah nikah. Istilah nikah berarti "membangun rumah tangga dengan berbagai jenis" dalam bahasa Arab, dari situlah nama "nikah" berasal. Melakukan hubungan seksual. Kata "pernikahan" digunakan secara keseluruhan, termasuk semua makhluk hidup, termasuk manusia, yang menunjukkan respons yang melekat. Nikah yang berbeda digunakan untuk manusia hanya karena mencakup aspek-aspek yang sah secara hukum menurut agama, budaya, dan undang-undang nasional. Nikah adalah ikatan atau kontrak karena pada upacara pernikahan, wanita mengucapkan ijab, yang berarti penyerahan diri, dan pria mengucapkan kabul, yang berarti penerimaan. Akad ini menandakan keluarga masing-masing setuju untuk melangsungkan pernikahan.

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang diberkahi, kekal, dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²³

²² Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian Akibat Perkawinan* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017), hlm. 43.

²³ Republik Indonesia, "Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (Jakarta, 2012).

Pernikahan merupakan suatu ikatan perjanjian yang kuat, atau miisaqan ghalizan, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya sebagai salah satu bentuk ibadah, menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.²⁴ Keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah merupakan tujuan utama dari pernikahan. Jadi, ada dua cara untuk memandang pernikahan: secara sempit, sebagai kontrak yang mengizinkan hubungan seksual antara seorang pria dewasa dan seorang wanita dewasa, dan secara luas, sebagai ikatan antara dua orang yang saling menyetujui ajakan seksual. Kebahagiaan pernikahan, mawaddah, dan rahmah merupakan tujuan dari setiap hubungan pria dan wanita ketika mereka berkomitmen satu sama lain dalam pernikahan.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan mengatur hak dan tanggung jawab pasangan, serta interaksi mereka satu sama lain berkenaan dengan dorongan biologis lawan jenis. Dalam hal itu hukum ini memuat aspek yang muncul akibat perkawinan.²⁵

Al-Qur'an mengindikasikan bahwa seluruh makhluk hidup diciptakan berpasangan antar jenis termasuk manusia. Kehidupan berpasangan bagi manusia diatur melalui lembaga perkawinan yang mempunyai ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dalam peraturan khusus. Misalnya dalam firman surat An-Nisa ayat 1 Allah berfirman:

²⁴Jamaludin dan Nanda Amelia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, ed. oleh Faisal, *Sustainability (Switzerland)*, vol. 11 (Lhokseumawe: Unimalpress, 2019), hlm. 18.

²⁵ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian Akibat Perkawinan*, 47.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Allah SWT menciptakan kalian semua dari seorang diri (Adam), kemudian Dia menciptakan Hawa dari dirinya sendiri, dan akhirnya Dia menciptakan keturunan yang tak terhitung banyaknya (laki-laki dan perempuan) dari keduanya. Hai manusia, takutlah kepada Tuhanmu. Jalinlah tali silaturahmi dan takutlah kepada Allah, yang dengan nama-Nya kamu berdoa satu sama lain. Sesungguhnya kamu selalu dilindungi dan dijaga oleh Allah.

Adapun yang menegaskan dalam Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan Dia menjadikanmu merasa nyaman dengan orang-orang dari golonganmu, yang merupakan bukti keagungan-Nya, dan Dia menjadikanmu merasa cinta dan kasih sayang satu sama lain, yang merupakan tanda lain dari kebesaran-Nya. Tanda-tanda (keagungan Allah) itu ada bagi orang-orang yang berpikir, itu benar.²⁶

Terdapat juga di hadis Nabi Muhammad Saw dari Abdillah yang dicatat Bukhari, beliau bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَحْدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)

“Dari Abdillah bin Mas’ud berkata: Kami adalah pemuda-pemuda yang melarat di zaman Muhammad. Hai pemuda-pemuda yang sudah mampu menikah, menikahlah. Pernikahan itu dapat menutup mata dan menjaga kehormatan, kata Rasulullah SAW. Akan tetapi, bagi yang belum mampu, hendaknya berpuasa, karena puasa dapat melindungi mereka.” (H.R. Bukhari).

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan terjemah bahasa indonesia* (Kudus: Menara Kudus, 2006), hlm. 405.

Merujuk dari uraian nas diatas, dapat dimengerti pernikahan dalam Islam ditata rinci di Al-Qur'an dan Hadis. Pernikahan adalah *sunatullah* pada dasarnya ialah boleh bergantung pada tahap masalahatnya. walaupun pernikahan itu asalnya boleh, tetapi bisa beralih menurut kondisinya, sebagai berikut:

a. Wajib

Ialah perkawinan yang perlu dilaksanakan individu yang memiliki kesanggupan untuk kawin, mempunyai nafsu biologis dan ia takut akan bertindak zina jika tidak melaksanakan perkawinan. Kewajiban menikah ini mengacu pada alasan bahwa menjaga martabat diri dan menghindari peluang bertindak zina ialah wajib. Menikah menjadi media utama mencegah diri dari tindakan zina, karena mengacuhkan diri dari yang haram ialah wajib dalam ajaran Islam.²⁷

b. Sunnah

Sunnah ialah orang yang memiliki keinginan serta kesanggupan melaksanakan pernikahan. Jikalau tidak menikah tidak takut hendak melakukan tindakan zina, artinya pernikahan baginya tidak diwajibkan dan hukum melangsungkan pernikahan itu disunnahkan.²⁸

²⁷ Muhammad Ali, *Fiqih Munakahat*, III (Metro Lampung:: Laduni Alifatama, 2020), hlm. 29.

²⁸ Sakban Lubis, Muhammad Yunan Harahap dan Rustam Ependi, *Fiqih Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*, ed. oleh Efitra (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hlm. 9.

c. Haram

Ialah perkawinan yang dijalankan oleh seseorang yang enggan, tidak ada kemauan dan tidak memiliki kesanggupan atau tanggung jawab untuk melakukan tugas sebagai kepala keluarga, seperti menyediakan nafkah, busana, rumah, dan memenuhi kewajiban batin seperti menggauli istri, serta nafsunya tidak krusial, akibatnya jika melaksanakan perkawinan dia dan istrinya akan terlantar, maka hukumnya haram.

d. Makruh

Makruh menikah jika dia menyadari tidak sanggup menjalankan kewajiban dalam pernikahan. Misalnya seorang perempuan yang tidak mempunyai hasrat dan tidak membutuhkan menikah, dan tidak takut ada seseorang yang akan bertindak jahat kepadanya, atau bagi pria yang tidak mempunyai kemauan menikah dan dia tidak sanggup memberi mahar dan nafkah halal, maka hukumnya makruh.²⁹

e. Mubah

Hukum nikah menjadi mubah apabila memiliki kemauan menikah sekadar sebagai sarana melampiaskan nafsu biologis, tapi tidak khawatir terjerumus pada perzinahan apabila tidak menikah. apabila dia menikah diniatkan menjaga diri dari tindakan zina atau untuk mendapatkan keturunan, jadi hukumnya sunnah.

²⁹ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 9-10.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Tindakan hukum ditentukan oleh pilar dan keadaannya, khususnya yang membahas keabsahan tindakan tersebut, memiliki makna yang identik dalam dua hal itu merujuk pada mengenai yang harus ada, untuk memastikan keabsahannya.³⁰

Berbagai kalangan akademisi memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang apa yang seharusnya dimasukkan dalam rukun dan apa yang seharusnya dimasukkan dalam syarat-syarat. Meski demikian, perbedaan pendapat tidaklah besar. Perbedaan pendapat muncul ketika perkawinan tidak berpusat pada hal-hal yang sama. Akad nikah, laki-laki, perempuan, wali perempuan, saksi, dan mahar adalah para akademisi yang telah mempelajari apa saja yang dibutuhkan agar perkawinan dapat berlangsung.

Jumhur ulama sependapat bahwa rukun perkawinan terdiri dari:

1. Harus ada calon mempelai pria yang sudah siap dan calon pengantin perempuan yang sudah siap juga dan hendak melakukan akad;
2. Wali pengantin perempuan yang akan mengadakan
3. saksi
4. Sighat akad nikah Yaitu kabul yang dilakukan oleh calon suami, sedangkan ijab dilakukan oleh wali wanita atau agennya.³¹

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 59.

³¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 39.

4. Tujuan Perkawinan

1. Mencukupi kepentingan dasar manusia, kepentingan itu terdiri atas kebutuhan emosional, biologis, rasa saling memerlukan, dan lainnya.
2. Pernikahan dapat memperoleh ketenangan hidup, di mana suami dan istri saling menyempurnakan. Apabila merasa cocok mereka akan saling mendukung, baik itu secara moriel maupun materiel, apresiasi serta kasih sayang, yang pada akhirnya membawa kedamaian dalam hidup mereka.
3. Dengan menikah seorang muslim bisa menjaga akhlaknya dan terlepas dari zina.
4. Menambah ibadah kepada Allah SWT, di mana tindakan yang sebelumnya haram sebelum pernikahan, sesudah menikah menjadi ibadah antara pasangan suami istri.³²

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan dijelaskan pada Pasal 1 bahwa menikah adalah jalan untuk membangun keluarga penuh kasih seumur hidup yang berakar pada iman kepada Tuhan.

Pasal 3 KHI menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

berkenaan hikmah yang terkandung dalam pernikahan ialah mencegah mata memandang peristiwa yang tidak dibolehkan syara' dan memelihara martabat diri dari terprosok ke dalam zina.

³² Herlina Hanum dan Bonanda Japatani Siregar, "Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian 2022," *Universitas Muslim dan Nusantara Al Wshliyah*, no. 1, 2022, hlm. 115.

B. Wali Nikah

1. Pengertian Wali Nikah

Istilah wali nikah menggabungkan dua kata dari bahasa arab, yaitu “wali” dan “nikah” yang berarti akad nikah antara suami dan istri. Wali berasimilasi ke dalam bahasa indonesia dan secara bersamaan mengandung arti mempelai wanita pada saat pernikahan.³³ Secara umum, kewenangan untuk membuat keputusan atas nama orang lainlah yang menjadikan seseorang sebagai wali.³⁴ Jika orang lain tidak mampu bertindak secara hukum atas namanya sendiri karena suatu kelemahan, seperti ketika merelokasi properti atau dirinya sendiri, maka orang lain dapat turun tangan dan bertindak atas namanya. Dalam perkawinan wali ialah orang yang berkuasa mengawinkan anak wanitanya yang sudah layak menikah, jika ia mampu berbuat sebagai wali.³⁵ Pengantin pria, yang mewakili pihak pengantin pria dalam kontrak pernikahan, dan wali atau agen wanita, yang mewakili pihak wanita, melaksanakannya.

2. Kedudukan dan Dasar Hukum Wali Dalam Perkawinan

Kehadiran wali dalam perkawinan adalah suatu keharusan, dan akad nikah tidak dapat dilaksanakan secara sah tanpa kehadiran wali. Berdasarkan konsensus para akademisi, wali berada di dalam rukun perkawinan.³⁶ Peran wali dalam kontrak pernikahan bisa ganda: mereka

³³ Nur Faizah, “Konsep Wali Nikah Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Modern Nur” 2, no. 2, 2024, hlm. 58.

³⁴ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 69.

³⁵ Syahabuddin, dkk, “Gender Analysis of Marriage Guardians in the Compilation of Islamic Law,” *International Journal Of Contemporary Islamic Law and Society* 3, no. 1 2021, hlm.3.

³⁶ Mahlil Adriaman, dkk, *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*, ed. oleh Mahlil Adriaman (Padang: CV. Gita Lentera, 2024), hlm. 60.

dapat mewakili mempelai wanita dan meminta penerimaan permanen mereka terhadap pernikahan tersebut.

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang siapa yang berkuasa berbuat atas mempelai perempuan dewasa dalam melaksanakan perjanjian pernikahan. Akan tetapi mayoritas ulama setuju bahwa bagi mempelai wanita yang belum cukup umur, baik pria ataupun wanita, tidak dapat melaksanakan akad nikah sendiri. Oleh sebab itu, akad nikah harus dilaksanakan oleh wali, karena mempelai wanita yang masih anak-anak dianggap belum mampu melaksanakan akad nikah sendiri.

Anehnya, Al-Qur'an tidak menyebutkan peran wali dalam kontrak pernikahan dan tidak memiliki ayat yang membahas praktik al-nash. Meskipun demikian, Al-Qur'an memuat tanda nash yang meskipun tidak mengisyaratkan kewajiban yang mendasari adanya wali, memperjelas dari petunjuk nash bahwa keberadaan wali di suatu perkawinan lebih diutamakan.

Berikut ini beberapa petikan Al-Qur'an yang menyebutkan tentang gagasan wali:

Dalil dari Al-Qur'an adalah Surat al-Baqarah (2) ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

Janganlah kamu halangi wanita yang sedang bercerai untuk menikahi calon suaminya jika masa iddahnya sudah hampir selesai.

Dalail dari Al-Qur'an adalah Surat al-Baqarah (2) ayat 221:

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ

Jangan biarkan putri-putrimu menikah dengan laki-laki musyrik. Tidak peduli seberapa menariknya seorang musyrik bagimu, budak dari seorang mukmin lebih utama.

Dalil dari Al-Qur'an adalah Surat an-Nur (24) ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Hendaknya kalian menikah dengan orang yang paling kesepian di antara kalian dan orang yang paling berhak di antara pekerja laki-laki dan perempuan kalian. Allah, dengan karunia-Nya, akan menganugerahkan keterampilan kepada orang-orang yang miskin.³⁷

Keharusan adanya wali di akad pernikahan tidak disebutkan secara khusus oleh Nash dari ketiga ayat tersebut. Ayat pertama menyatakan bahwa wanita yang masa iddahnyanya telah lewat tidak boleh dilarang menikah; ayat kedua menetapkan ikatan antara wanita yang taat beragama dan pria yang tidak taat beragama; dan ayat ketiga memerintahkan pencarian pasangan di antara orang yang belum menikah. Sementara ayat ketiga menyinggung kitab Allah, dua bagian lainnya menunjukkan bahwa tanggung jawab wali dalam pernikahan adalah penting dan sudah diantisipasi. Berdasarkan interpretasi mereka terhadap ketiga bagian ini, mayoritas akademisi telah menyimpulkan bahwa wali diperlukan dalam pernikahan.³⁸

³⁷ Ahmad Zaky Nauval, dkk, "Kaidah Yang Terdapat Pada Bab Wali Nikah," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* Vol. 2, no. 4, 2024, hlm. 136.

³⁸ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 70-71.

Memang, dalam hal perkawinan dan penyerahan harta sebagai hadiah perkawinan, Allah berbicara langsung kepada wali. Hal ini karena, pada saat ayat-ayat ini diturunkan, wali memiliki kewenangan atas perkawinan dalam masyarakat, khususnya dalam budaya Arab. Tampaknya ayat-ayat ini menegaskan (taqrir) bahwa wali memang ada.

Menurut jumhur ulama, wali itu wajib dalam perkawinan, berdasarkan ayat-ayat dalam kelompok yang disebutkan di atas. Keikutsertaan wali dalam perkawinan menjadi kewajiban yang menyebabkan sahnya akad perkawinan, menurut jumhur ulama.³⁹ Memperkuat pandangan tersebut dengan hadis-hadis sebagai berikut:

a) Berdasarkan anotasi Ahmad dan lima perawi hadits, berikut ini adalah hadits Nabi dari Abu Burdah bin Abu Musa:

"Tidak boleh nikah tanpa wali."(HR. Amad dan Empat).

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

b) Hadis Rasulullah dari Aisyah yang dicatatkan oleh empat perawi hadis al-Nasai

إِذَا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

“Perkawinan seorang gadis yang tidak mendapat izin wali sahnya adalah batal demi hukum”.

c) Hadits Abu Hurairah yang mengutip apa yang dikatakan Nabi:

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تَزَوِّجُ نَفْسَهَا

³⁹ Ah. Soni Irawan, “Eksistensi Wali Dalam Akad Pernikahan Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman,” *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2, 2022, hlm. 231.

“Tak seorang pun wanita boleh menikahi wanita lain, dan tak seorang pun wanita boleh menikahi dirinya sendiri.”

Menanggapi hadis pertama diatas, golongan Hanafiyah dan Syiah Imamiyah, yang tidak menganggap bahwa wanita dewasa dan berakal sehat membutuhkan wali, Pertama, hadis tersebut tidak menyiratkan bahwa pernikahan menjadi batal hanya karena tidak sempurna tanpa adanya wali. Kedua, ketika istilah "tidak" dianggap tidak sah, maka yang dimaksud adalah wanita yang masih di bawah umur atau yang belum waras. Hal ini karena ulama Hanafiyah, seperti kebanyakan jumbuh ulama, juga menuntut adanya wali bagi kedua wanita tersebut.⁴⁰

Menurut ulama Hanafiyah dan pengikutnya, hadis kedua menyatakan bahwa pernikahan tidak dapat dilangsungkan secara sah hingga mendapat persetujuan wali, terlepas dari siapa yang menikahnya; wali adalah satu-satunya pihak yang terlibat. Menurut hadis, dilarang bagi seorang wanita untuk menikahi dirinya sendiri atau wanita lain ketika dia masih di bawah umur, tetapi dibolehkan bagi orang dewasa.

Berikut ini adalah rincian dari dua aliran pemikiran utama yang disebutkan sebelumnya:

- a. Sementara sebagian ulama Syiah Imamiyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa wali tidak diperlukan dalam sebuah pernikahan, Abu Hanifah dan sejumlah pengikutnya berpendapat bahwa akad nikah yang sah secara hukum yang dilangsungkan oleh seorang wanita dewasa dan berakal sehat adalah sah sepenuhnya. Catatan Abu Yusuf,

⁴⁰ Intan Sahera dan Masna Yunita, “Wakalah Wali Nikah (Studi Kantor Urusan Agama Ranah Pesisir),” *Journal Al-Ahkam* Vol. XXIII, no. 1, 2022, hlm. 96.

Imam Malik, dan Ibnu Qasim semuanya membuktikan bahwa ia juga mengutip beberapa bagian dari Al-Qur'an dan Hadits, teks-teks sahabat Nabi.⁴¹

- b. Menurut pandangan Ulama Syafi'iyah dan ulama Hanbaliah setiap perjanjian nikah dilaksanakan oleh wali, baik wanita yang berumur maupun anak di bawah umur, janda maupun masih perawan, dan terlepas dari keadaan kejiwaannya, wajib dilaksanakan oleh wali. Mereka berpandangan bahwa wanita tidak berhak melakukan pernikahannya sendiri.
- c. Menurut pandangan Imam Malik riwayat Asyhab berkata bahwa wali mutlak diperlukan dalam perjanjian nikah dan pernikahan tidak pakai wali ialah batal. Akan tetapi, riwayat Ibnu Qasim menyatakan memiliki wali dalam pernikahan hanyalah sunnah dan tidak diwajibkan.
- d. Ulama Zhahiriyah berpandangan bahwa wali dalam pernikahan wajib bagi perempuan yang masih dibawah umur atau belum waras. Sementara itu, izin wali diwajibkan bagi perempuan dewasa untuk untuk melaksanakan pernikahan.

⁴¹ Ahmad Zaky Nauval. "Kaidah Yang Terdapat Pada Bab Wali Nikah, hlm. 13 ."

3. Syarat-Syarat Wali

Seseorang bisa berperan sebagai wali nikah apabila sudah mencukupi beberapa syarat berikut:

- 1) *Mukallaf* (Baligh dan Berakal), *Mukallaf* diartikan sebagai karakteristik yang sudah melekat pada seseorang yang mampu membedakan antara perbuatan benar atau salah.⁴²
- 2) Laki-laki, tidak boleh wanita menjadi wali.
- 3) Beragama Islam, Tidak ada seorang non-Muslim pun yang sah menjadi wali di mata seorang Muslim. keadaan ini dalil dari surat Ali-Imran ayat 28:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah”.

- 4) Orang merdeka.
- 5) Tidak berada dibawah perwalian atau *mahjuralaih*. karena seseorang yang ada di bawah perwalian tidak bisa bertindak hukum sendiri.
- 6) Seseorang yang kurang sehat pikirannya akibat umur tidak diperbolehkan menjadi seorang wali, sebab ditakutkan hal tersebut akan menghambat capaian atau tujuan yang baik dalam perjanjian perkawinan.

⁴² Dahwadin dan Muhibban, “Tafsir Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Wali Dalam Perkawinan Menurut Ulama,” *Change Think Journal*, Vol. 1, no. 2, 2022, hlm. 207.

- 7) Agar berlaku adil dalam lingkungan ini, seseorang harus selalu bertindak dengan bermartabat dan memiliki sopan santun, tidak pernah melakukan pelanggaran besar, dan tidak melakukan pelanggaran kecil berulang kali.
- 8) Untuk keperluan haji dan umrah, jangan melakukan ihram.

4. Jenis-Jenis Wali Nikah

Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang berbagai pengaturan perwalian yang mungkin timbul dalam suatu pernikahan:

1) Wali Nasab

Wali nasab yaitu wali yang hak walinya diperoleh sebab keadaan hubungan keturunan.⁴³ Wali dekat dan wali jauh merupakan dua kategori utama wali nasab. Wali dekat adalah orang tua, sedangkan wali jauh adalah saudara kandung dari ayah. Perwalian dekat dapat diberikan kepada saudara kandung ayah, sedangkan perwalian jauh dapat diberikan kepada mereka yang berada di garis yang lebih bawah. Wali dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan jumlah ulama, yaitu Syafi'iyah, Hanbaliah, Zhahiriyah, dan Syiah Imamiyah:

- a) Jika tidak ada ayah yang hadir, peran sebagai pelindung dekat, atau wali qarib, diambil alih oleh sang kakek. Ia dapat menikahi putrinya saat ia masih muda tanpa perlu khawatir tentang bagaimana ia akan menafkahnya karena mereka berdua memiliki kendali penuh atas anak yang mereka nikahi.

⁴³ Abd Basir, *Hukum Islam Tentang Perkawinan dan Waris*, ed. oleh Suhartati (Tohar Media, 2022), hlm. 43.

Wali mujbir adalah seseorang yang mengisi peran ini., tidak diwajibkan meminta kesepakatan dari putrinya yang masih umur muda sebab anak yang belum dewasa dianggap belum memiliki kecakapan untuk dimintai persetujuan. Ulama Hanbaliah menilai bahwa seseorang yang diberikan wasiat oleh ayah untuk menikahkan putrinya mempunyai kedudukan sama dengan ayah dalam perwalian.

- b) Mayoritas ulama berpendapat bahwa seorang anak tidak dapat menjadi wali bagi ibunya karena kedudukannya sebagai anak, namun seorang anak yang menjadi wali hakim dapat menikahi ibunya sebagai wali hakim, sehingga terciptalah wali dari garis keturunan yang berbeda. Orang seperti ini dikenal sebagai wali jauh atau wali ab'ad. Berikut ini yang berkaitan dengan wali ab'ad:
- 1) Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
 - 2) kerabat laki-laki seapak, kalau tidak ada ganti kepada
 - 3) Anak kerabat laki-laki kandung
 - 4) Anak saudara seayah yang laki-laki
 - 5) Paman yang sedarah
 - 6) Paman seapak
 - 7) Anak paman sedarah
 - 8) Anak paman seapak
 - 9) Ahli waris saudara yang lain jika ada.

Menurut ulama Hanafiyah, semua kerabat dianggap sebagai bagian dari ashabah, terlepas dari apakah mereka termasuk dalam

warisan atau tidak. Menurut otoritas wali keturunan seperti Zaul Arham, ijbar tidak terbatas pada ayah dan kakek tetapi diperluas ke semua orang, asalkan pengantin perempuan masih di bawah umur atau tidak mampu secara mental untuk menyetujui pernikahan tersebut. Berbeda dengan apa yang diyakini sebagian besar ahli, seorang di bawah umur secara hukum dapat menjadi wali bagi seorang ibu yang ingin menikah.

2) Wali Hakim

Wali hakim adalah wali yang diberi hak atau dipilih oleh pemerintah atau pihak berwenang di suatu tempat untuk menjalankan tugas perwalian dengan alasan-alasan tertentu.⁴⁴ Kepala KUA Kecamatan ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon pengantin perempuan yang tidak memiliki wali, sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Agama. Orang yang berperan sebagai wali saat menjabat sebagai hakim atau penguasa disebut sebagai wali sah dalam karya Amir Syarifuddin.

3) Wali *tahkim*

Wali *tahkim* adalah seseorang yang dipilih oleh kedua mempelai untuk bertindak sebagai wali. “Saya, calon hakim, menunjuk Anda sebagai wali untuk menikahkan saya dengan calon istri saya dengan seorang pengantin wanita dan saya menerima keputusan Anda dengan gembira”, kata mempelai pria kepada mempelai wanita sebelum menyatakan tahkim, untuk mengumumkan penunjukan wali. “Saya

⁴⁴ Asep Rudi Nurjaman, *Pendidikan Agama Islam*, ed. oleh Ade Sukanti (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), hlm. 214.

menerima tahkim ini” adalah tanggapan yang tepat dari calon hakim. Dalam kasus di mana wali nasab tidak dapat dihubungi, pergi selama lebih dari dua hari untuk urusan bisnis, atau tidak dapat diwakili, atau jika tidak ada qadi atau pencatat perkawinan, perceraian, atau rujuk, wali tahkim akan turun tangan.

4) Wali Maula

Wali maula berstatus sebagai wali yang menikahi budaknya, sehingga menjadikannya karyawannya sendiri. Selama wanita tersebut terbuka terhadap gagasan tersebut, seorang pria dewasa dapat menikahnya meskipun secara hukum ia adalah putri wali. Ia telah memberikan kebebasan kepada wanita tersebut sebagai imbalan atas perbudakannya.⁴⁵ Menurut Imam Malik, seorang janda dibolehkan menikah dengan laki-laki yang tidak begitu dikenalnya, jika ia meminta walinya, kemudian janda tersebut menikah dengan laki-laki tersebut atau laki-laki lain yang dipilihkan oleh janda tersebut.

Sedangkan Imam Syafi'i berpandangan bahwa yang mengawinkan adalah wali hakim maupun wali yang lain, baik satu tingkat dengan dia ataupun yang jauh. karena wali tergolong sahnya perkawinan. Oleh sebab itu tidak diperbolehkan menikah secara mandiri sebagaimana pedagang tidak boleh membeli dagangannya sendiri. Penting adanya jual beli, meskipun barang di tangan penjual diangkut langsung oleh penjual, menurut Ibnu Hazam. Jika seorang

⁴⁵ Muzemmil Aditya dan Fathullah Fathullah, “Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama’ Hanafiyah Dan Syafi’iyah,” *Al-Muqaranah*, Vol. 1, no. 1, 2023, hlm. 6.

pedagang diberi kewenangan untuk membeli barang dagangannya sendiri, maka tidak ada dasar yang melarangnya, menurut Ibnu Hazam. Oleh karena itu, persamaan ini tidak tepat. Jika demikian, Allah tidak melarang mereka untuk bersikap akomodatif terhadap semua pemangku kepentingan ini.

5) Wali Mujbir

Wali mujbir adalah wali yang dapat memaksa (ijbar) anak gadisnya yang belum mencapai umur, *mumayyiz* untuk menikah tanpa seizinnya.⁴⁶ Jika wanita tersebut masih perawan, maka boleh saja memiliki wali mujbir yang akan menjaga kepentingan terbaik wanita tersebut selama mujbir dilakukan. Akibatnya, ia tidak lagi mampu melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri dan tidak lagi peduli dengan apa yang diinginkannya. Lebih jauh lagi, ia belum mampu secara mental untuk memahami kepentingan kontrak tersebut.

6) Wali Adhal

Wali adhal dalam kasus ketika ayah memiliki keberatan untuk menikahkan putrinya, wali dapat menyatakan keberatannya sebagai waliyul adhal. Wali dikenal sebagai wali adhal jika, dalam keadaan darurat ketika kerugian dapat terjadi, ia menolak untuk menikahi seorang wanita yang sudah cukup umur untuk menikah. Lebih jauh, wali hakim akan segera mengambil alih perwalian jika terjadi masalah seperti itu.⁴⁷

⁴⁶ Iffah Muzammil, *Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm. 23.

⁴⁷ Mashuri, *Kajian Fikih Kontemporer Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta, 2023), hlm. 60.

Karena adhal ini melibatkan masalah ketidakadilan, pengadilan harus memutuskan apakah wali ab'ad harus terus bertindak sebagai wali untuk kasus wali adhal atau tidak. Hal ini berubah jika tujuan wali bukan untuk menjodohkan anak perempuan karena alasan yang sah, seperti ketika calon pasangan tidak setara atau ketika mahar kurang dari mitsil. Jadi, wali adhal tidak memuat peristiwa tersebut.

C. Taukil Wali Nikah

1. Pengertian Taukil Wali Nikah

Istilah masdar, yang menjadi asal kata taukil, berarti penyerahan atau pendelegasian; istilah ini merupakan varian dari wakkala-yuwakkilu-taukulan. Taukil, yang berarti proses, metode, atau tindakan pendelegasian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, merujuk pada tindakan pengalihan wewenang. Istilah al-wakalah dan al-wikalah berfungsi sebagai penggantinya. Istilah al-hifz, al-kifayah, ad-daman, dan at-tafwid semuanya merujuk pada hal yang sama dalam bahasa Arab: penyerahan, pendelegasian, dan pemberian mandat. Taukil dan wakalah adalah sinonim dalam akar etimologisnya; keduanya berasal dari kata yang sama, wakala.⁴⁸

Menurut hukum syariah, taukil atau wakalah adalah seseorang yang memberikan wewenang kepada orang lain untuk mengelola bisnisnya selama pemilik aslinya masih hidup. Melihat definisi ini, jelas bahwa ketika seseorang mempercayakan bisnisnya kepada orang lain (wakilnya), orang tersebut berperan sebagai delegasi (muwakkil) dan

⁴⁸ Muhammad Sirojudin Sidiq dan Ellya Eva kumala, "Taukil Wali Nikah Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Al Wathan: Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol. 4, no. 01, 2023, hlm. 85.

terikat oleh hak dan tanggung jawab yang sama dengan muwakkil selama muwakkil tersebut masih hidup.⁴⁹ Adapun pengertian dalam perspektif mazhab sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Hanafiyah, wakalah adalah seseorang yang menggantikan orang lain dalam hal tasarruf (pengelolaan).
- b. Menurut ulama Malikiyah, wakalah adalah orang yang menggantikan orang lain dalam hal hak dan kewajiban, kemudian mengambil alih peran tersebut.
- c. Ulama Hanbaliyah menyatakan bahwa wakalah adalah permintaan untuk mengganti orang yang mengizinkan tasarruf yang seimbang di pihak lain, dengan demikian hak-hak Allah SWT dan hak asasi manusia tergantikan.
- d. Sementara itu, ulama madzhab Syafi'iyah mendefinisikan wakalah sebagai orang yang menitipkan urusannya kepada orang lain, kemudian orang yang mewakilkannya untuk melaksanakannya, sedangkan orang yang menitipkan itu masih hidup”.

Wakalah dapat terjadi menurut hukum perkawinan Islam. Keterwakilan pasangan dalam kontrak perkawinan sama halnya dengan yang ada dalam kontrak secara keseluruhan. Pendelegasian merupakan pilihan bagi kedua mempelai jika mereka tidak dapat hadir secara langsung dalam pertemuan kontrak.

Bila wali nikah menunjuk orang lain untuk mewakilinya dalam proses penerimaan akad nikah atau bila wali nikah memberi kuasa

⁴⁹ Rustam Ependi, *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*, hlm. 113.

kepada orang lain untuk mewakilinya dalam akad nikah, maka hal tersebut disebut perwalian nikah dalam taukil.⁵⁰ Hal ini menandakan bahwa kewenangan wali nikah akan dialihkan kepada orang lain yang memenuhi kriteria sebagai wali dan mewakili mempelai wanita dalam akad nikah. Wakil dalam akad nikah hanyalah utusan yang membuat pernyataan atas nama wakil, yaitu orang yang telah diberi izin untuk menikahi mempelai wanita oleh muwakkil, wali nikah. Setelah itu, tanggung jawab wakil juga akan berakhir setelah akad nikah dirampungkan.

Meskipun persetujuan lisan dari wali perkawinan dapat diterima, dokumen tertulis yang dibuktikan oleh pihak ketiga diperlukan untuk mencegah komplikasi di masa mendatang.

Wakalah dapat dikeluarkan sesuai dengan peraturan yang ditemukan dalam:

a. Al-Qur'an

1) Surat al-Kahfi ayat 19:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ
 قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا
 فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

“Dan demikianlah, kami bangunkan mereka agar diantara mereka saling bertanya. Salah seorang diantara mereka berkata, “sudah berapa lama kamu berada di sini?”. Mereka menjawab, “kita berada sehari atau setengah hari.” Berkata yang lain lagi, “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini.” Maka, suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu

⁵⁰Saiful Millah, *Taukil Wali Nikah Via Medsos: Solusi Kaidah Fikih Saat Darurat* (Serang: A-Empat Anggota Ikapi, 2021), hlm. 18.

ini. Dan hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun”.⁵¹

2) Surat an-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.”

b. As-Sunnah

- 1) Diriwayatkan dari zuhry, dari ‘urwah, dari Ummu habibah: Benar bahwa Rasulullah mengawini saya, yang menikahkan Raja Najasyi setelah suami saya Abdullah bin Al-Jahsy meninggal dunia. Ummu Habibah menerima mas kawin sebesar 4.000 dirham.⁵²
- 2) Dari Sulaiman bin Yasar, Bahwasannya Rasulullah saw mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang Anshar untuk mewakilinya mengawini Maimunah binti Harits.⁵³

c. Ijma’

Ijma merupakan hukum wakalah atau taukil yang disepakati oleh para Ulama. Jika membantu dalam urusan tolong menolong atas

⁵¹Republik Indonesia, *Al-Qur’an Al-Karim dan terjemah bahasa indonesia*, hlm. 295.

⁵² Ellya Eva kumala, “Taukil Wali Nikah Perspektif Hukum Keluarga Islam, hlm. 87”

⁵³ Shofi Eviyanti dan Machnunah Ani Zulfah, *Fiqih* (Jombang: LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2021), hlm. 65.

kebaikan dan taqwa menjadi sunah, makruh bila membantu perkara yang makruh; jika membantu dalam urusan haram, maka hukumnya haram; dan jika mencegah kerusakan dari pendusta, maka hukumnya wajib. Itulah beberapa klasifikasi yang berlaku untuk wakalah dan taukil.⁵⁴

Menurut hukum asal wakalah, hal ini dapat diterima dalam topik taukil wali nikah. Dengan mengikuti kaidah yang artinya: “tiap-tiap sesuatu yang boleh dilaksanakan oleh diri seseorang ia boleh mewakilkan kepada orang lain. Seseorang dapat menugaskan orang lain untuk melakukan tugas-tugas yang dapat dilakukannya sendiri. Dan menurut fiqih, jika manajemen dapat dipertukarkan, maka ia dapat menugaskan tugas apa pun yang dapat dilakukan orang lain.

2. Rukun, Syarat dan Penyebab-Penyebab Taukil Wali Nikah

Bagi yang berminat pada taukil harus memenuhi persyaratan tertentu sebelum dapat dilaksanakan. Berikut ini adalah prinsip dan asas taukil:

a. *Muwakkil* (orang yang berwakil)

Penting bagi individu yang bertindak sebagai perwakilan untuk memiliki kewenangan hukum untuk melakukan tugas yang ada. Akibatnya, tugas apa pun yang diselesaikan oleh individu yang kapasitas mentalnya terganggu, seperti anak di bawah umur yang masih tinggal dengan orang tua mereka, atau orang gila, tidak dapat dianggap sah secara hukum. Anda dapat mengungkapkannya dengan

⁵⁴ Ellya Eva kumala, "Taukil Wali Nikah Perspektif Hukum Keluarga Islam, hlm. 88."

dua cara: taukil bil kitabah dan taukil bil lisan. Langkah pertama untuk mengungkapkan kepentingan seseorang secara tertulis adalah taukil bil kitabah. Kedua, dijelaskan secara lisan dikenal sebagai taukil wali bil lisan. Menurut definisi hukum, wali berjanji untuk berkonsultasi dengan Penghulu atau individu tepercaya lainnya.⁵⁵

b. Wakil

Seperti halnya muwakkil, seorang wakil harus mampu melaksanakan tugas yang diberikan dan harus merupakan orang tertentu, yakni orang yang ditunjuk oleh muwakkil.

Ada beberapa kriteria lain yang harus dipenuhi oleh seorang wakil, antara lain:

- 1) Beragama Islam
- 2) Baligh
- 3) Laki-laki
- 4) Adil (tidak fasik).⁵⁶

c. *Muwakkil fih* (sesuatu yang diwakilkan) disyaratkan:

- 1) Dengan menyetujui untuk mengambil alih tugas tersebut, maka wakil tersebut memberi dirinya izin untuk mengalihkan tugas tersebut kepada orang lain jika ia tidak mampu melakukannya sendiri.
- 2) Muwakkil memiliki tindakan atau benda tersebut.

⁵⁵ Artikel Pengadilan Agama Denpasar diakses pada tanggal 25 Maret 2025 melalui: <https://pa-denpasar.go.id/index.php/publikasi/arsip-artikel/549-taukilwali>

⁵⁶ Rustam Ependi, *Fiqih Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*, 114.

- 3) Tindakan yang tidak diperbolehkan maupun dilarang adalah yang ditugaskan tidak dilarang.
- 4) Diketahui dengan jelas.

Muwakkil wajib menyebutkan nama pihak yang diwakili kepada wakil. Menugaskan seseorang untuk menikahkan salah satu keturunannya bukanlah penggunaan delegasi yang sah. Hanya karena saya membesarkan salah satu anak saya, bukan berarti namanya harus disinggung.

d. *Sighat* (lafaz mewakilkan)

Sighat harus berupa pernyataan dari muwakkil yang menunjukkan kesediaannya, seperti “Saya mewakili tindakan ini kepada Anda atau si fulan”. Tidak perlu menerima wakil-wakil tersebut, tetapi perlu menolaknya. Unsur-unsur berikut penyebab dapat menimbulkan taukil:

- 1) Seseorang tidak bisa melaksanakan sekaligus menyelesaikan urusannya karena keterbatasan waktu sebab sibuk.
- 2) Urusannya berada di lokasi yang jauh dan sulit dijangkau sehingga orang tersebut tidak mungkin hadir secara langsung dan terpaksa harus mewakilkan.
- 3) Seseorang tidak memahami prosedur atau langkah-langkah melakukan urusan yang diwakilkan itu. Dalam urusan perkawinan, bisa jadi si wali tidak mengetahui prosedur melakukan ijab qabul, seperti wali tidak mengetahui unsur-

unsur yang harus dipenuhi dalam melafalkan lafazh ijab dan lain-lain.⁵⁷

4) Contoh: orang sakit yang menderita masalah “usia tua”.

Menurut kaidah fiqhiyah yang menyatakan bahwa: Suatu amalan yang mudah dikerjakan tidak dapat dibatalkan oleh amalan yang sulit dikerjakan, maka alasan-alasan di atas adalah benar.

Konsep ini menyatakan bahwa kapasitas mukkalaf harus dipertimbangkan dalam setiap pelaksanaan tindakan yang sesuai dengan syariah.⁵⁸

Sama halnya dengan pelaksanaan akad pernikahan, Jika wali yang ditunjuk tidak dapat hadir secara fisik pada upacara tersebut untuk melaksanakan tugasnya sebagai wali dan melangsungkan pernikahan, mereka diperbolehkan memilih orang lain yang memenuhi semua kriteria yang diperlukan untuk memegang salinan kontrak pernikahan.

Wali perkawinan memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya meskipun ia tidak dapat hadir secara fisik di lokasi akad perkawinan karena alasan-alasan yang disebutkan di atas. Salah satu jalan keluar yang mungkin adalah wali memberikan kuasa kepada orang lain yang memenuhi

⁵⁷ Arif Jamaluddin Malik dan Brilly El-Rasheed, *Hadits-hadits Ahkam Pedoman Keluarga Islam: Perspektif Hukum Positif Indonesia*, ed. oleh Jibril, 1 ed. (Surabaya: Mandiri Publishing, 2023), hlm. 43.


⁵⁸ Ellya Eva kumala, “Taukil Wali Nikah Perspektif Hukum Keluarga Islam, hlm. 90.”

kriteria untuk bertindak sebagai wakilnya dalam akad perkawinan dengan kata lain, untuk melakukan tindakan perantaraaan.

3. Lafaz Akad Nikah dan Taukil Wali Nikah

Wali atau perwakilan dari pihak pengantin perempuan mengucapkan ijab, sementara pengantin pria mengucapkan qabul. Lafaznya yaitu:

- a. Ijab wakil wali “saudara fulan bin fulan, saya nikahkan dan saya kawinkan fulanah binti Ahmad, yang walinya telah mewakilkan kepada saya, dengan saudara membayar mas kawin dibayar tunai.”
- b. Qabul calon mempelai pria “saya terima nikah dan kawinnya fulanah fulanah binti Ahmad, untuk saya sendiri dengan maskawin tersebut dibayar tunai.”



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini mempunyai karakteristik unik yakni penelitian kualitatif yang memperoleh informasi secara deskriptif yang mencakup kata-kata tertera atau ucapan yang memberikan objek pemahaman kepada peneliti yang sedang dilaksanakan dan bisa di dukung dengan studi literatur merujuk pada kajian pustaka baik berbentuk data ataupun angka yang bisa dipahami dengan baik tujuan dan peristiwa subjek penelitian.⁵⁹

Studi ini merupakan contoh penelitian lapangan, yang melibatkan pengamatan dan interaksi dengan benda fisik atau orang untuk memperoleh kesimpulan lebih akurat tentang topik yang sedang dibahas.⁶⁰ Penelitian langsung yang digunakan dalam skripsi ini berlokasi di Desa Sirau Kemranjen Banyumas.

B. Metode dan Pendekatan Penelitian

Penjelasan lebih lanjut tentang metodologi ini mengungkapkan bahwa pendekatan ini adalah pendekatan kualitatif. Secara khusus, penelitian kualitatif didefinisikan oleh Bogdan dan Taylor (sebagaimana ditafsirkan oleh Lexy J. Moeleong), sebagai teknik yang menghasilkan informasi deskriptif dari partisipan penelitian melalui kata-kata atau tindakan mereka sendiri, baik tertulis maupun lisan.⁶¹

⁵⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: BanyumediaPublishing, 2006), hlm. 57.

⁶⁰ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008), hlm. 114 .

⁶¹ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 4.

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan oleh penulis di penyelidikan yang pertama adalah pendekatan komparatif yaitu studi terhadap dua objek atau lebih yang memiliki faktor yang sama. Faktor tersebut berkaitan dengan persamaan dan perbedaan maupun antara objek-objek baik yang bersifat eksplisit ataupun implisit.⁶²

Dan pendekatan kedua ialah pendekatan Sosiologi hukum Islam yaitu mengkaji, mengidentifikasi, dan memeriksa terhadap tingkat pengamalan agama di masyarakat.⁶³ Penggunaan kedua pendekatan diatas yaitu membandingkan dan mengkaji pandangan dua organisasi besar Islam NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah terhadap pelaksanaan taukil wali dalam konteks hukum Islam. Pendekatan ini digunakan peneliti untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pandangan dari kedua Tokoh-tokoh Agama kedua organisasi tersebut yang berada di Desa Sirau Kec. Kemranjen Banyumas.

C. Sumber Data

1. Sumber data primer

Informasi yang diperoleh dari sumber primer menjadi tulang punggung penelitian ini. Data primer untuk penelitian ini berasal dari wawancara langsung dan observasi terhadap sepuluh tokoh agama dari organisasi NU dan Muhammadiyah di wilayah Desa Sirau, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas. Sebagian besaar dari mereka berpendapat bahwa hal ini dapat diterima, dengan hanya sedikit

⁶² Dania Firli, "Studi Fiqih dengan Pendekatan Comparative," *Fihros : Jurnal Sejarah dan Budaya* 6, no. 1, 2022, hlm. 41.

⁶³ Sumarta Dkk, *Sosilogi Hukum Islam Antara Kajian Metodologi, Teoritis & Praktis*, ed. oleh Sumarta (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2022), hlm. 65.

perbedaan pendapat yang memungkinkan kita menarik kesimpulan bahwa di kalangan Muhammadiyah hal ini dapat diterima dalam kondisi tertentu (seperti sangat mendesak), tetapi perhatian terhadap wali nasab harus diutamakan. Sedangkan di kalangan Nahdlatul Ulama lebih menerima dan memberi kemudahan bahwa tidak harus wali nasabnya yang menjadi wali.

Berikut nama-nama Tokoh Agama Nu dan Muhammadiyah di wilayah Desa Sirau Kecamatan Kemranjen:

- a. H. Rohibun Ali tokoh agama Nahdlatul Ulama
- b. K.H. Moh. Sahli tokoh agama Nahdlatul Ulama
- c. K.H. Ahmad tokoh agama Nahdlatul Ulama
- d. Amar tokoh Nahdlatul Ulama
- e. Ahmad Alwi Ardani tokoh Nahdlatul Ulama
- f. K.H. Mohammad tokoh agama Muhammadiyah
- g. Sarin Fahrurozi tokoh agama Muhammadiyah
- h. Adam tokoh agama Muhammadiyah
- i. Slamet tokoh agama Muhammadiyah
- j. Salim tokoh agama Muhammadiyah

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder didefinisikan sebagai informasi yang dikumpulkan dari sumber selain orang-orang yang secara aktif berpartisipasi dalam penelitian sebagai subjek. Melengkapi temuan dari sumber data primer, data sekunder yang dikumpulkan dari buku, jurnal,

atau perpustakaan yang relevan menjadi tulang punggung perdebatan. Buku karya Amir Syarifuddin yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, dan jurnal berkaitan dengan pokok bahasan merupakan sumber data sekunder yang dipakai dalam penelitian untuk menyokong data primer.

D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti dapat memperoleh informasi yang mereka butuhkan dengan mengikuti proses pengumpulan data penulis atau dengan mengamati fenomena yang relevan di lapangan. Karen pengumpulan data merupakan inti dari penelitian, ini merupakan langkah yang krusial. Ada berbagai macam pilihan mengenai di mana, apa, dan bagaimana melakukan pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, termasuk:

1. Wawancara

Peneliti dan informan terlibat dalam percakapan atau interaksi yang dikenal sebagai wawancara untuk mengumpulkan informasi melalui sesi tanya jawab.⁶⁴ Peneliti menggunakan wawancara sebagai metode mengumpulkan data, Metode ini juga dipakai apabila peneliti ingin memperoleh informasi yang lebih rinci dari informan, terutama apabila jumlah informan hanya satu atau lebih. Peneliti mengajukan pertanyaan langsung kepada informan selama wawancara, dan tanggapannya direkam atau dicatat sebagai bukti penelitian.

Penulis penelitian ini memilih metode wawancara tidak terstruktur, dengan instruksi yang hanya membahas aspek-aspek utama pertanyaan

⁶⁴ Urip Sulistiyo ph.D, *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif* (Jambi: Salim Media Indonesia, 2019), hlm. 7.

yang akan diajukan, agar lebih leluasa dalam mengumpulkan data. Wawancara tidak terstruktur memberi penulis kesempatan untuk memperoleh informasi yang lebih rinci dari informan dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Teknik ini dipakai peneliti untuk mengumpulkan data tentang taukil wali nikah yang terjadi di Desa Sirau, Kemranjen Kabupaten Banyumas. Oleh karena itu peneliti langsung mendatangi tokoh-tokoh agama Nu dan Muhammadiyah untuk mendapatkan informasi tentang taukil wali.

2. Observasi

Observasi merupakan prosedur mengumpulkan data penelitian yang memiliki ciri khas, yaitu observasi tidak hanya mencakup orang dan juga mencakup objek-objek alam lainnya. Sedangkan kuisioner dan wawancara hanya fokus pada pertemuan seseorang.⁶⁵

Penulis dalam penelitian ini bertempat di Desa Sirau Kecamatan Kemranjen Kab. Banyumas yang menerapkan teknik observasi semipartisipan yaitu penulis melaksanakan pengamatan atau observasi aktif sembari bertindak sebagai pengamat yang bergerak secara pasif dalam kegiatan mengumpulkan sumber data. Observasi semi partisipan memungkinkan peneliti untuk meninjau dan menarik kesimpulan dari perilaku informan yang diamati, meskipun peneliti tidak terlibat langsung dalam perasaan, suka atau duka subjek. Ini memastikan bahwa data yang diperoleh komprehensif dan akurat.

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 23 ed. (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 145.

3. Dokumentasi

Proses pengumpulan informasi tentang topik penelitian dari bermacam sumber terkait, termasuk buku, jurnal, makalah, notulen dan surat kabar dan lain sebagainya. Sumber-sumber ini memberikan informasi yang berharga dalam membantu peneliti memahami penelitian kualitatif ini. Oleh karena itu, data primer, yaitu informasi yang dikumpulkan langsung dari partisipan penelitian, sering kali dikumpulkan menggunakan pendekatan wawancara dan observasi. Sedangkan data yang diterima melalui dokumentasi merupakan data tambahan atau sebagai data pendukung saja.

E. Teknik Analisis Data

Menemukan, mengklafikasikan, dan merancang hasil wawancara merupakan pengertian teknik analisis data. Menemukan nilai data yang dikumpulkan merupakan tujuan lain dari analisis data, pengumpulan dan analisis data saling terkait erat dalam penyelidikan kualitatif. Di dalam buku sugiyono ada pendapat menurut Miles dan Huberman, ada tiga langkah sekaligus yang dipergunakan untuk menguraikan data di penelitian kualitatif yakni: 1) Reduksi data, 2) Penyajian data, 3) Penarikan kesimpulan atau verifikasi penjelasan tersebut sebagai berikut:

- 1) Menyortir, mengidentifikasi, dan memusatkan pengamatan pada informasi yang bermakna adalah proses reduksi data. Prosedur ini memerlukan penyederhanaan, pengabstraksian, dan pengubahan data tak teratur dari catatan lapangan ke dalam format yang lebih mudah dievaluasi.

- 2) Penyajian data terjadi ketika berbagai jenis data diorganisasikan, yang memungkinkan kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan.
- 3) Agar konsisten memperoleh temuan awal atau akhir dari data lapangan, peneliti terlibat dalam prosedur yang dikenal sebagai penarikan atau konfirmasi. Peneliti memverifikasi data selama proses studi dengan menganalisisnya berkali-kali untuk memastikan temuan dikonfirmasi dan akurat.



BAB IV

ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENDAPAT TOKOH AGAMA NU DAN MUHAMMADIYAH TENTANG PRAKTIK TAUKIL WALI DI DESA SIRAU KEMRANJEN BANYUMAS

A. Pendapat Tokoh Agama Nu dan Muhammadiyah Tentang Taukil

Wali

Penulis telah mendapatkan data dari tempat penelitian. Menurut data penulis laksanakan cukup banyak masyarakat yang melakukan praktik taukil wali. Dari data KUA Kecamatan Kemranjen dalam satu tahun terakhir terjadi sebanyak delapan kali yang mewakilkan kepada tokoh agama ataupun Penghulu, perwakilan itu terjadi sebab masyarakat ingin yang menikahkan adalah seorang tokoh yang disegani yaitu Kyai dan ada yang tidak mau menikahkan sebab tidak siap mental. Dari keterangan itu taukil walinya menyerahkan kuasanya kebanyakan secara lisan.

Mengenai terdapat data yang didapatkan secara fakta yang telah terjadi di masyarakat, penulis ingin mengetahui pendapat para tokoh agama tentang praktik taukil wali yang cukup sering terjadi di desa Sirau Kec. Kemranjen. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Pendapat Tokoh Agama Nahdaltul Ulama

Dalam kalangan NU taukil wali mayoritas berpendapat bahwa Nahdlatul lebih menerima dan memberikan kemudahan kepada pengguna taukil wali nikah selama tidak ada paksaan dan persetujuan dari pihak-pihak

yang terlibat. Hal ini bisa diyakinkan melalui wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa tokoh agama Nahdlatul Ulama:

“Saya membolehkan taukil wali selama muwakkil menyerahkan dengan menyatakan saya mewakilkan kepada anda wali nikah anak saya dan memenuhi syarat yang berlaku, istinbath hukumnya saya mengambil dari Fiqih dan Al-Qur’an.”⁶⁶

Hal semacam itu juga diungkapkan oleh Bapak Achmad Alwi Ardani yang menjadi tokoh masyarakat di Sirau:

“Saya membolehkan dengan menyatakan saya menyerahkan hak untuk menikahkan putrinya kepada penghulu atau kiyai. Yang harus diperhatikan dalam taukil wali adalah cara dalam memasrahkannya harus jelas. Menurutnya ijab qabul dalam perkawinan semacam mirip dengan jual beli bukan berarti jual beli karena adanya ijab (penyerahan) dan kabul (penerimaan); yang didasarkan pada surat Al-Kahfi ayat 19.”⁶⁷

Pendapat ketiga Bpk. Moh. Sahli:

“saya memperbolehkan taukil wali asal sudah memenuhi syarat, hal itu sudah diatur oleh pemerintah juga boleh mewakilkan itu saja.”⁶⁸

⁶⁶ Wawancara dengan Bpk. Rohibun Ali Kiyai desa Sirau Kecamatan Kemranjen pada hari Senin 7 November 2023 Pukul 10.00 WIB.

⁶⁷ Wawancara dengan Bpk. Achmad Alwi Ardani tokoh masyarakat desa Sirau Kecamatan Kemranjen pada hari Kamis 16 Januari 2025 Pukul 09.00 WIB.

⁶⁸ Wawancara dengan Bpk. Moh. Sahli tokoh Nahdlatul Ulama di desa Sirau Kecamatan Kemranjen pada hari Kamis 16 Januari 2025 pada Pukul 15.00.

Pendapat keempat Bpk. Amar:

“saya membolehkan taukil wali nikah itu asal semua sudah memenuhi syarat sesuai dengan aturan pemerintah, mengikuti pemerintah saja.”⁶⁹

Pendapat Kelima Bpk. Ahmad:

“saya membolehkan taukil wali nikah itu berdasarkan pada aturan pemerintah dan di kalangan Nahdlatul Ulama memang menerima dan memberi kemudahan bagi wali nikah”⁷⁰

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada beberapa tokoh di atas memberi gambaran bahwa pada kalangan Nahdlatul Ulama lebih menerima dan kemudahan selama masih dalam aturan hukum Islam.

2. Pendapat Tokoh Agama Muhammadiyah

Dalam kalangan tokoh agama Muhammadiyah mayoritas berpendapat bahwa cenderung lebih ketat yaitu lebih mengutamakan wali nasabnya, hanya membolehkan penggunaan taukil wali dalam keadaan yang terdesak.

Hal ini bisa diyakinkan melalui hasil wawancara peneliti dengan beberapa tokoh agama Muhammadiyah:

“Saya memperbolehkan taukil wali asal sudah memenuhi syarat tetapi saya lebih mengutamakan atau harus wali nasabnya dulu

⁶⁹ Wawancara dengan Bpk. Amar tokoh NU desa Sirau Kecamatan Kemranjen pada hari Sabtu 18 Januari Pukul 15.10 WIB.

⁷⁰ Wawancara dengan Bpk. Ahmad tokoh agama NU desa Sirau Kecamatan Kemranjen pada hari Kamis 16 Januari Pukul 15.18 WIB.

yang menikahkan. Saya mengambil dari Majelis Tarjih Muhammadiyah.”⁷¹

Hal semacam itu juga diungkapkan oleh Bapak Sarin Fahrurozi yang menjadi tokoh Masyarakat Muhammadiyah di Desa Sirau:

“saya memperbolehkan asal sudah memenuhi syarat dan dalam keadaan terdesak, tetapi saya lebih mengutamakan wali nasabnya.”⁷²

Pendapat Ketiga Bpk. Adam:

“Saya membolehkan asal sudah memenuhi syarat yang ada, tetapi menurut saya lebih diusahakan wali nasabnya dulu.”⁷³

Pendapat Kedua Bpk. Slamet:

“Saya membolehkan sama dengan aturan pemerintah yaitu sudah memenuhi syarat tetapi saya lebih menganjurkan wali nasabnya dulu.”⁷⁴

Pendapat Kelima Bpk. Salim:

“Saya membolehkan taukil wali itu dengan di dasarkan aturan pemerintah yang ada, tetapi menurut saya lebih baik wali nasabnya dulu sebagai tanggung jawab orang tuanya.”⁷⁵

⁷¹ Wawancara dengan Bpk. Mohammad Muhammadiyah desa Sirau Kecamatan Kemranjen pada hari Senin 7 November 2023 Pukul 11.00 WIB.

⁷² Wawancara dengan Bpk. Sarin Fahrurozi tokoh Masyarakat desa Sirau Kecamatan Kemranjen pada hari Kamis 16 Januari 2025 Pukul 10.00 WIB.

⁷³ Wawancara dengan Bpk. Adam tokoh Muhammadiyah desa Sirau Kecamatan Kemranjen pada hari Kamis 16 Januari 2025 Pukul 08.00 WIB.

⁷⁴ Wawancara dengan Bpk. Slamet tokoh Muhammadiyah desa Sirau Kecamatan Kemranjen pada hari Sabtu 18 Januari 2025 Pukul 16.00 WIB.

⁷⁵ Wawancara dengan Bpk. Salim tokoh Muhammadiyah desa Sirau Kecamatan Kemranjen pada hari Sabtu 18 Januari 2025 Pukul 09.15 WIB.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada beberapa tokoh agama Muhammadiyah di atas dapat disimpulkan bahwa pada kalangan Muhammadiyah memperbolehkan asal dalam keadaan terbatas dan terdesak tetapi lebih mengutamakan wali nasabnya.

Oleh karena itu, hanya sedikit perbedaannya yaitu dikalangan Nahdlatul Ulama lebih menerima dan memberi kemudahan sedangkan dikalangan Muhammadiyah cenderung ketat dan harus benar-benar terdesak saja pada penggunaan taukil walinya.

B. Analisis Perspektif Hukum Islam Terhadap Pendapat Tokoh Agama Nu dan Muhammadiyah Tentang Taukil wali

Berdasarkan hasil studi, observasi dan penjelasan dari pendapat tokoh Agama NU dan Muhammadiyah diatas, taukil wali ini cukup sering terjadi di masyarakat desa Sirau kecamatan Kemranjen dan tokoh agama Nu dan Muhammadiyah ada yang berpendapat bahwa memperbolehkan asal sesuai dengan syarat dan ada yang berpendapat memperbolehkan tetapi lebih mengutamakan wali nasab dan penggunaan wali hanya pada saat keadaan terdesak.

Secara keseluruhan dalam Islam praktik taukil wali itu hukumnya boleh dilakukan dengan berlandaskan Al-Qur'an, Hadits dan Ijtihad. Di Al-Qur'an surat Al-kahfi ayat 19 yang bermakna:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْبَعُضَ يَوْمٍ
قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا
فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُعْزِرْ بِكُمْ أَحَدًا

“Dan demikianlah, kami bangunkan mereka agar diantara mereka saling bertanya. Salah seorang diantara mereka berkata, “sudah berapa lama kamu berada di sini?”. Mereka menjawab, “kita berada sehari atau setengah hari.” Berkata yang lain lagi, “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini.” Maka, suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun.”⁷⁶

Ayat tersebut menunjukkan adanya perintah untuk mengutus seseorang menggantikannya, hal inilah yang melandasi pendapat tokoh agama Nu dan Muhammadiyah membolehkan praktik taukil wali.

Pandangan tokoh agama NU tentang taukil wali tersebut sah dan sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku, berdasarkan analisis perspektif hukum Islam. Pandangan ini juga sejalan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018, Pasal 11 ayat 4 yang berbunyi:

“Untuk melaksanakan akad, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan, Penghulu, P4, atau orang lain memenuhi syarat.”⁷⁷

Pada mazhab Syafi’i ada kata keleluasaan untuk memberikan wewenang sama seperti pendapat tokoh agama Nahlatul Ulama di atas. Dan hal itu sejalan dengan hukum Islam yang lebih mengutamakan kemudahan dalam menjalankan ibadah dan kegiatan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat hukum Islam. Taukil wali tersebut dapat dilakukan dengan apik dan mencukupi syarat sahnya penggunaan taukil wali nikah.

⁷⁶ Republik Indonesia, *Al-Qur’an Al-Karim dan terjemah bahasa indonesia*.

⁷⁷ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 93.

Analisis perspektif hukum Islam dari pandangan tokoh agama Muhammadiyah mempunyai sifat yang lebih tegas terhadap penggunaan taukil wali nikah. Muhammadiyah menekankan keabsahan wali nasab yang harus datang di tempat akad pernikahan, meskipun dalam keadaan terdesak penggunaan taukil wali nikah. Namun hal tersebut sudah sesuai dengan Fiqih dan sejalan dengan keputusan majelis tarjih Muhammadiyah.

Analisis sudut pandang hukum Islam terhadap pendapat tokoh agama NU dan Muhammadiyah diatas sudah sah karena pendapat masing-masing tokoh agama kedua organisasi tersebut mengikuti aturan yang ada di Indonesia dan mengambil dari Al-Qur'an surat al-Kahfi ayat 19, mengikuti Ijma para ulama tentang wakalah atau taukil yang telah disepakati yaitu pada kaidah fiqih yang berbunyi "tiap-tiap sesuatu pengelolaan yang boleh dilaksanakan oleh seseorang, maka ia boleh mewakilkan kepada orang lain apabila sesuatu pengelolaan itu dapat digantikan".

Dan dikuatkan juga pada hadist yang menjelaskan pernikahan Rasulullah SAW dengan wanita yang bernama Ummu Habibah yang proses ijab qabulnya diwakilkan. Dari hadist tersebut menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW juga melakukan taukil wali nikah.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pandangan para tokoh-tokoh Agama Nu lebih akomodatif dan mempermudah penggunaan taukil wali. Mereka berpandangan bahwa taukil wali dapat dilakukan tanpa harus menunggu kehadiran wali nasab, asal memenuhi syarat yang ditentukan. Pandangan ini didukung pada Ketetapan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 yang memperbolehkan wali nasab untuk menyerahkan kuasanya kepada pihak lain yang mencukupi syarat.

Sedangkan Muhammadiyah mayoritas tokoh agama Muhammadiyah cenderung menerapkan taukil wali secara tegas. Mereka mengutamakan wali nasab sebagai persyaratan penting dalam akad nikah. Akan tetapi baru diperbolehkan apabila sudah memenuhi syarat yakni dalam kondisi terdesak atau darurat. Hal ini tepat dengan keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang menekankan utama wali nasab sebagai wali yang sah dalam akad nikah.

2. Secara umum Al-Qur'an, Hadis, dan Ijtihad memberikan ketegasan penerapan taukil wali dalam hukum Islam. Alasan diterimanya taukil wali ada pada ayat 19 surat Al-Kahfi yang berisi perintah untuk mengutus pengganti. Pandangan hukum Islam terhadap pendapat para tokoh agama Muhammadiyah dan Nu mengindikasikan bahwa keduanya sejalan dengan hukum Islam, meskipun ada sedikit berbeda pada penekanan.

Pada Muhammadiyah lebih tegas dan mengutamakan wali nasab kecuali dalam kondisi darurat, sedangkan Nu lebih memberikan keleluasan dalam penggunaan taukil wali.

B. Saran

Untuk mengurangi praktik taukil wali nikah, merujuk pada penelitian yang telah peneliti laksanakan, peneliti menyampaikan usulan sebagai berikut:

1. Saran

Kepada tokoh agama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah untuk selalu mengedukasi bahwa wali nikah lebih utama atau *afdhol* itu adalah orang tuanya sendiri atau masih ada garis keturunan. Jika memang wali tidak siap mental maka tokoh agama bisa melatih sebelum hari pernikahan terjadi.

2. Harapan

Dengan upaya yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh agama Nu dan Muhammadiyah, peneliti berharap hal itu bisa mengurangi praktik taukil wali nikah karena tanggung jawab orang tua itu wajib dalam akad nikah.

Penulis studi ini berharap agar studi ini dapat menjadi referensi ilmiah di masa yang akan tiba.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian Akibat Perkawinan*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2017.
- Aditya, Muzemmil, dan Fathullah Fathullah. “Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama’ Hanafiyah Dan Syafi’iyah.” *Al-Muqaranah*, Vol. 1, no. 1, 2023, 1–15.
- Adriaman, Mahlil. *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*. Diedit oleh Mahlil Adriaman. Padang: CV. Gita Lentera, 2024.
- Aenul Lizam, Muhammad. “Implementasi Taukil Wali Nikah Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019” (Studi Kasus di KUA Se-Kabupaten Tegal.” Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2021.
- Ahmad Zaky Nauval, dkk. “Kaidah Yang Terdapat Pada Bab Wali Nikah.” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 2, no. 4 (2024).
- Ali, Muhammad. *Fiqh Munakahat*. III. Metro Lampung: Laduni Alifatama, 2020.
- Alif Alendra, Mohammad Fatah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Taukil Wali Nasab Kepada Wali Hakim Dalam Akad Nikah Di Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun.” Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.
- Artikel Pengadilan Agama Denpasar diakses pada tanggal 25 Maret 2025 melalui: <https://pa-denpasar.go.id/index.php/publikasi/arsip-artikel/549-taukilwali>.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. “KBBI Daring.” Kementerian pendidikan dan kebudayaan Indonesia, 2016.
- Basir, Abd. *Hukum Islam Tentang Perkawinan dan Waris*. Diedit oleh Suhartati. Tohar Media, 2022.
- Bonanda Japatani Siregar, dan Herlina Hanum. “Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian 2022.” *Universitas Muslim dan Nusantara Al Wshliyah*, no. 1 2022.
- Brilly El-Rasheed, Arif Jamaluddin Malik. *Hadits-hadits Ahkam Pedoman Keluarga Islam: Perspektif Hukum Positif Indonesia*. Diedit oleh Jibril. 1 ed. Surabaya: Mandiri Publishing, 2023.

- Dahwadin, Muhibban. "Tafsir Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Wali Dalam Perkawinan Menurut Ulama." *Change Think Journal*, Vol. 1, no. 2 (2022): 203–18.
- Daulay, Saripuddin, dan Rasyid Anwar Dalimunthe. "Modernisasi Pendidikan Islam Di Indonesia (Komparasi Pengalaman Organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama)." *Fitrah: Journal of Islamic Education*, Vol. 2, no. 2, 2021, 125–40.
- Ellya Eva kumala, dan Muhammad Sirojudin Sidiq. "Taukil Wali Nikah Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Al Wathan: Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol. 4, no. 01, 2023.
- Faizah, Nur. "Konsep Wali Nikah Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Modern Nur", Vol. 2, no. 2, 2024.
- Firli, Dania. "Studi Fiqih dengan Pendekatan Comparative." *Fihros : Jurnal Sejarah dan Budaya*, Vol. 6, no. 1, 2022, 38–48.
- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Hidayat, Arif. "Perbedaan Tawkil Wali Nikah Pada Suku Banjar Dan Jawa" (Studi Kasus Di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala)." Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: BanyumediaPublishing, 2006.
- Indonesia, Republik. "Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Jakarta, 2012.
- Irawan, Ah. Soni. "Eksistensi Wali Dalam Akad Pernikahan Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman." *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, no. 2, 2022.
- J. Meleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Machnunah Ani Zulfah, dan Shofi Eviyanti. *Fiqih*. Jombang: LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2021.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mardiyana, dkk. *Sosilogi Hukum Islam Antara Kajian Metodologi, Teoritis & Praktis*. Diedit oleh Sumarta. Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2022.

- Mashuri. *Kajian Fikih Kontemporer Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta, 2023.
- Masna Yunita, dan Intan Sahera. “Wakalah Wali Nikah (Studi Kantor Urusan Agama Ranah Pesisir).” *Journal Al-Ahkam* Vol. XXIII, no. 1, 2022, 95.
- Millah, Saiful. *Tawkil Wali Nikah Via Medsos: Solusi Kaidah Fikih Saat Darurat*. Serang: A-Empat Anggota Ikapi, 2021.
- Muhammad Asrul Siregar, dkk. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kualitatif, Kuantitatif, Kepustakaan, dan PTK*. Diedit oleh Zainal Efendi Hasibuan. AE Publishing, 2024.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Nanda Amelia, Jamaludin. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Diedit oleh Faisal. *Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11. Lhokseumawe: Unimalpress, 2019.
- Republik Indonesia, Kementerian Agama. *Al-Qur'an Al-Karim dan terjemah bahasa indonesia*. Kudus: Menara Kudus, 2006.
- Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Rudi Nurjaman, Asep. *Pendidikan Agama Islam*. Diedit oleh Ade Sukanti. Jakarta: Bumi Aksara, 2020.
- Rustam Ependi, dan Sakban Lubis Muhammad Yunan Harahap. *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Diedit oleh Efitra. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Sidiq, Abd. Rasyid, dkk. “Gender Analysis of Marriage Guardians in the Compilation of Islamic Law.” *International Journal Of Contemporary Islamic Law and Society*, Vol. 3, no. 1, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. 23 ed. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sulistiyo ph.D, Urip. *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. Jambi: Salim Media Indonesia, 2019.
- Suryabrata, Sumardi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.

Ustman al-Kahsy, Muhammad. *Fiqih Wanita Empat Madzhab*. Bandung: Khazanah Intelektual, 2017.

Artikel Pengadilan Agama Denpasar diakses pada tanggal 25 Maret 2025 melalui: <https://pa-denpasar.go.id/index.php/publikasi/arsip-artikel/549-taukilwali>.

Wawancara dengan Bpk. Rohibun Ali Kiyai desa Sirau Kecamatan Kemranjen pada hari Senin 7 November 2023 Pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Bpk. Achmad Alwi Ardani tokoh masyarakat desa Sirau Kecamatan Kemranjen pada hari Kamis 16 Januari 2025 Pukul 09.00 WIB.

Wawancara dengan Bpk. Moh sahli tokoh Nahdlatul Ulama di desa Sirau Kecamatan Kemranjen pada hari Kamis 16 Januari 2025 pada Pukul 15.00.

Wawancara dengan Bpk. Amar tokoh NU desa Sirau Kecamatan Kemranjen pada hari Sabtu 18 Januari Pukul 15.10 WIB.

Wawancara dengan Bpk. Ahmad tokoh agama NU desa Sirau Kecamatan Kemranjen pada hari Kamis 16 Januari Pukul 15.18 WIB.

Wawancara dengan Bpk. K.H Mohammad tokoh agama Muhammadiyah desa Sirau Kecamatan Kemranjen pada hari Senin 7 November 2023 Pukul 11.00 WIB.

Wawancara dengan Bpk. Sarin Fahrurrozi tokoh Masyarakat desa Sirau Kecamatan Kemranjen pada hari Kamis 16 Januari 2025 Pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Bpk. Adam tokoh Muhammadiyah desa Sirau Kecamatan Kemranjen pada hari Kamis 16 Januari 2025 Pukul 08.00 WIB.

Wawancara dengan Bpk. Slamet tokoh Muhammadiyah desa Sirau Kecamatan Kemranjen pada hari Sabtu 18 Januari 2025 Pukul 16.00 WIB.

Wawancara dengan Bpk. Salim tokoh Muhammadiyah desa Sirau Kecamatan Kemranjen pada hari Sabtu 18 Januari 2025 Pukul 09.15 WIB.